



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**



TESIS

Oleh:

**RINA AGUSTINA PANDIA
NPM. 0706175666**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh:


**RINA AGUSTINA PANDIA
NPM. 0706175666**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RINA AGUSTINA PANDIA
NPM : 0706175666
Tanda Tangan : 
Tanggal : 14 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini Diajukan oleh:

Nama : **Rina Agustina Pandia**
NPM : **0706175666**
Konsentrasi : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul : *"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan
Putusan Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak"*

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima
sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar:
Magister Hukum (MH), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,
14 Juli 2009**

DEWAN PENGUJI:

Prof.H.Mardjono Reksodiputro, SH, MA.
Ketua Sidang/Penguji



.....

Dr. Surastini Fitriasih, SH, MH.
Pembimbing/Penguji



.....

H. Topo Santoso, SH, MH, Phd
Anggota Sidang/Penguji



.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah sangat membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Safri Nugraha,SH,LLM,Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. DR. Rosa Agustina,SH.,MH, selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof.H.Mardjono Reksodiputro,SH.,MA selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Dr.Surastini Fitriasih,SH.,MH. selaku pembimbing, dengan penuh pengertian dan kesabaran yang tulus telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis.
5. Prof.Harkristuti Harkrisnowo,SH.,MA.,Ph.D, selaku Koordinator pertama beasiswa, antara Kejaksaan RI dengan Universitas Indonesia.
6. H.Topo Santoso, SH,MH,Ph.d, selaku anggota tim penguji, telah memberikan banyak masukan, dorongan dan motivasi.

Ucapan terima kasih patutlah penulis sampaikan kepada Kejaksaan Agung RI berkat program kerjasama yang diadakan antara Kejaksaan Agung RI dan Universitas Indonesia, penulis berkesempatan mengikuti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta kepada Bapak Halius Hosen, SH. (Kapusdiklat Kejaksaan RI) atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Para hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri kelas IA Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, khususnya kepada Bapak Suharto,SH,MH dan Bapak Jalili, SH selaku informan yang telah meluangkan waktu membantu penulis

memperoleh informasi guna penyusunan tesis. Para Jaksa dan pegawai tata usaha di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah membantu penulis dalam memperoleh putusan, terutama teman penulis Kak Lisbeth dan Henny H yang telah dengan baik hati menemani penulis dalam suka dan duka.

Para pengajar di Program Pasca Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan cakrawala pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan dalam kelas pidana dan sistem peradilan pidana angkatan 2007, semoga persahabatan dan kekeluargaan kita abadi walaupun kita sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

Terima kasih dan rasa hormat kepada Papa (Alm.S.S.Pandia) dan Mama (Asnidarty) terkasih yang telah memberikan kasih sayangnya, pendidikan dan bimbingan kepada penulis mulai dari masa kecil hingga sekarang serta tidak mengenal lelah selalu mendoakan penulis, semoga Tuhan memberikan tempat yang terbaik disisi-Nya kepada Papa dan penulis dapat meneruskan cita-citanya. Adikku terkasih Ronald Salomon yang selalu berdoa dan telah memberikan dukungan moril dan materiil.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 14 Juli 2009

Penulis

Rina Agustina Pandia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Agustina Pandia
NPM : 0706175666
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2009
Yang menyatakan


(Rina Agustina Pandia)

Rina Agustina Pandia, 0706175666, *“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”*, 140 halaman.

ABSTRAK

Sebagai seorang individu yang belum matang, anak mempunyai kecenderungan untuk meniru apa yang mereka terima dari luar tanpa disaring lebih dahulu. Anak yang kurang/tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku serta pengawasan dari orang tua mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat, melakukan perbuatan menyimpang bahkan perbuatan melanggar hukum dan adakalanya terpaksa diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukan tindak pidana. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah kekerasan seksual, di mana yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini adalah anak juga. Menyikapi hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan mengenai *“Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak”*. Lingkup permasalahan yang penulis teliti adalah : 1) faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, 2) hambatan-hambatan yang dialami dan upaya mengatasinya, 3) serta bagaimana bentuk sanksi dan apakah hakim telah memberikan perlindungan terhadap anak. Di Indonesia telah berlaku UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui dua ketentuan inilah hakim antara lain mendasarkan penjatuhan putusan dalam perkara anak, selain tentunya dengan ketentuan lainnya. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dimana kekerasan seksual telah mengakibatkan trauma dan rusaknya masa depan korban, namun dari sisi pelaku masa depan dan hak-haknya juga harus diperhatikan. Disinilah ungkapan “pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan” harus diwujudkan oleh hakim sebagai harapan dari masyarakat untuk memberikan keadilan. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif, ternyata didapati kesimpulan bahwa hakim dalam menyikapi ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak adalah kembali menggunakan aturan umum yakni KUHP, oleh karena hakim menganggap sanksi pidana minimum 3 tahun dalam UU Perlindungan Anak tidak mewakili kepentingan terbaik bagi anak, pedoman pemidanaan perlu segera diatur secara tegas dan jelas dalam KUHP yang akan datang, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dapat berupa pidana penjara atau tindakan (kasus per kasus).

Rina Agustina Pandia, 0706175666, *"Consideration of the judge in throwing decision upon crime of sexual violence committed by children against children"*, 140 pages

ABSTRACT

As an individual who has not been mature, children have a tendency to imitate what they receive from outside without filtered previously. Children who are less / not get affection, care, guidance in the development of behavior and attitude control of the parent easy trail in the flow of the association community the less healthy, to act deviate even act against the law and sometimes forced to face a court asked to do because it was a crime. One of the crimes committed by children is sexual violence, in which victims of sexual violence is also a child. That the authors are interested to take the problems on *"The judges decision is throwing up in the crime of sexual violence committed by children against children"*. The scope of the problems that the author is thorough: 1) factors into consideration in the judge dropping decision, 2) barriers experienced and overcome the effort, 3) and how the form of sanctions and whether the judge has given the protection of children. Indonesia has been in effect on the Law No.3/1997 on Children's Court and Law No.23/2002 on Child Protection. Through the provision of two judges, among others, this is the base throwing decision in the matter of children, in addition of course to the other provisions. Judges must consider the best interests of the children, where sexual violence has resulted in trauma and damage to the future victims, but from the side of the future and their rights also must be considered. Is the expression "the court as the last fortress of justice" must be transformed by the judge as expectations of the people to give justice. Author juridical normative research presented in qualitative, conclusion was found that the judge in the criminal provisions in the minimum special Child Protection Act is again using the general rule that the Penal Code, because the judge considered criminal sanctions minimum 3 years in the Child Protection Law does not represent the best interests of the children, sentencing guidelines need to be set explicitly and clearly in the Penal Code which will come, and form of sanctions that can be a form of imprisonment or criminal action (cases per case).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Teori	15
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematikan Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	25
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	25
1. Hak dan Hak Asasi Manusia	25
2. Perlindungan Hukum bagi Anak Melalui Instrumen Internasional.	27
3. Perlindungan Hukum bagi Anak Melalui Instrumen Nasional.....	31
4. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Anak	35
B. Penanganan Perkara Anak pada Proses Peradilan Pidana.....	36
1. Tahap Penyidikan	37
2. Tahap Penuntutan	40
3. Tahap Persidangan Perkara Anak	42
C. Kekuasaan Kehakiman	48

1. Kebebasan dan Kemandirian Hakim di Indonesia	48
2. Tanggung Jawab Hakim	51
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	53
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	67
1. Bentuk-bentuk Kekerasan	67
2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	70
3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	72
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.....	73
 BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK	
	82
A. Hasil Penelitian	82
1. Lokasi Penelitian	82
2. Kondisi Umum	82
3. Jumlah Informan	85
B. Analisis Putusan Pengadilan	86
1. Putusan Kasus Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di Wilayah PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur (2003-2007)	86
2. Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak	91
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	96
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis	96
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non-yuridis	107
3. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana	109
4. Tuntutan	115
5. Putusan Pengadilan	119
D. Hambatan Yang Dialami Hakim dan Bentuk Sanksi	127
1. Hambatan Yang Dialami Hakim	127
2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan	132
3. Bentuk Sanksi	133
4. Upaya Perlindungan	134

BAB IV PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Statistik Kasus Kejahatan di lingkungan Polda Metro Jaya tahun 2008	83
Tabel 2	Usia Pelaku	92
Tabel 3	Pendidikan Pelaku	93
Tabel 4	Hubungan Pelaku dengan Korbannya	94
Tabel 5	Tempat Kejadian Perkara	95
Tabel 6	Bentuk Surat Dakwaan Jaksa	97
Tabel 7	Pasal yang Digunakan Jaksa dalam Surat Dakwaan	98
Tabel 8	Bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi	99
Tabel 9	Usia Korban	102
Tabel 10	Pertimbangan tentang Visum et Repertum	104
Tabel 11	Pertimbangan tentang Hal Memberatkan dan Meringankan	112
Tabel 12	Perbandingan antara Ancaman Pidana dalam Dakwaan dan Tuntutan JPU	118
Tabel 13	Perbandingan antara Ancaman Pidana dalam Dakwaan dan Putusan Hakim	122
Tabel 14	Perbandingan antara Tuntutan JPU dan Putusan Hakim	123
Tabel 15	Perbandingan antara Hasil Litmas dari Bapas dan Putusan Hakim	125

BAB I

PENDAHULUAN

*Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya.
(Javier Perez de Cuellar, 1987)*

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang akan memimpin dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya perlu upaya pembinaan yang terus menerus demi kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan generasi muda dari segala macam hal yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pengembangan generasi muda, dihadapkan pada masalah dan tantangan. Dalam masyarakat acapkali dijumpai penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak, bahkan lebih jauh dari itu terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi maupun rendah. Di samping itu terdapat pula anak dalam keadaan terlantar, pekerja anak, anak jalanan, anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual komersial. Dari berbagai perilaku yang menyimpang dan perbuatan melanggar hukum, anak-anak tertentu adakalanya terpaksa

dihadapkan ke muka pengadilan, termasuk karena telah melakukan tindak pidana.

Berbagai faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat kita lihat dari dokumen A/CONF.144/L.3 dari Kongres PBB ke-8 yang relevan dengan penyebab terjadinya tindak pidana anak yaitu :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan /kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok dan serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan sosial.
- c. Mengendumnya ikatan sosial keluarga.
- d. Menurunnya atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan / bertetangga.
- e. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya, dan lingkungan sekolahnya.
- f. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran.¹

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), hal.38

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia. Konvensi hak anak tersebut secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 lewat Resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 Nopember 1989 dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1). Pada Konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No.36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990 dengan konsekuensi pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan diwujudkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan kejahatan. Dilanjutkan dengan disahkannya UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mana mengamankan pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam Pasal 64 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum termasuk Anak Nakal dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.²

Menurut Mardjono Reksodiputro³, dalam menanggulangi masalah kejahatan di dalam masyarakat diperlukan suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

Sistem peradilan pidana, merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang merupakan reaksi atas terjadinya dugaan pelanggaran hukum pidana.

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 3.

³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 1994), hal. 84

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan.⁴ Oleh karena itu tujuan sistem ini adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁵

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama *Integrated Criminal Justice Administration*.⁶

Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menitikberatkan pada administrasi peradilan. Menurut Muladi⁷, administrasi peradilan pidana dapat diartikan sebagai: pertama, *court administration*, administrasi peradilan pidana berarti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial badan-badan peradilan. Kedua, *administration of justice* dimana administrasi peradilan pidana mencakup proses penanganan perkara (*case flow management*) dan prosedur serta praktik litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur penting dalam administrasi peradilan pidana, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku II)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 1994), hal. 140.

⁵ *Ibid.*

⁶ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 85.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.5

Sistem ini bermula dari lembaga Kepolisian, tanpa melalui kegiatan Kepolisian akan sangat sulit bagi suatu kasus untuk memasuki proses peradilan pidana. Lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan potongan rangkaian lain (yang seringkali juga disebut sebagai subsistem peradilan pidana). Dengan demikian, maka aktifitas satu lembaga akan membawa dampak pula pada lembaga lain, atau kinerja suatu lembaga akan ditentukan pula oleh kinerja lembaga lain dalam proses tersebut.

Proses penegakan hukum pidana dilakukan dalam *Integrated Criminal Justice System* yaitu dengan sistem terpadu yang meliputi kegiatan penyidikan, kemudian diikuti oleh kegiatan penuntutan, kegiatan peradilan dan kegiatan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengadilan sebagai lembaga formal yuridis penyelesaian konflik disebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana, oleh karenanya menempati posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Sebagai upaya untuk mewujudkan supremasi hukum pada pengadilan, khususnya di bidang pengadilan anak perlu adanya kemampuan aparaturnya penegak hukum yang profesional dalam melakukan penegakan hukum, sikap yang memahami kepentingan anak dengan sifatnya yang khusus diperlukan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.

Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum yang ditugaskan menangani perkara anak haruslah yang telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.⁸ Pengadilan sebagai suatu lembaga yang pada keadaan sekarang ini masih dianggap

⁸Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (Jakarta : Penerbit CV.Tamita Utama ,2003) hal.174

efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat,⁹ sehingga sering ada ungkapan “pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan”¹⁰

Ukuran keberhasilan peradilan pidana sebagai lembaga formal yuridis penyelesaian konflik karena terjadinya pelanggaran hukum (pidana) yaitu keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Blumberg “*The state measure of succes is not the number of conviction but their fairness*”.¹¹ Perwujudan pemberian keadilan diberikan oleh hakim melalui putusan atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tidak dapat menolak perkara. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen van Wetgeving) jo Pasal 16 Undang-undang No.4 Tahun 2004, disebutkan bahwa hakim yang tidak mau membuat putusan dengan alasan tidak terdapat dalam ketentuan undang-undang atau karena ketentuan itu tidak dapat diartikan atau tidak lengkap dapat dituntut atas dasar menolak melakukan peradilan.¹²

Tugas para hakim dalam menetapkan putusan dapat mewujudkan keadilan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan mengadili putusan yang adil yang ada dalam kutipan berikut bahwa tugas dari keadilan adalah : *the just allocation of advantages and disadvantages, preventing the abuse of power, preventing the abuse of liberty, the just decision of disputes and adapting the change.*¹³

Mengenai bagaimana putusan hakim akan dinilai adil dan tepat penerapan hukumnya menurut Bismar Siregar bahwa mahkota hakim

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, Tanpa Tahun) hal.75.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia,1999), hal.8

¹¹ A.Blumberg, *Criminal Justice*, (Quadrangle,Chicago:Books, 1970), hal 16.

¹² Suryono Sutarto, *Kekhilafan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana*, Masalah-masalah hukum, Majalah Ilmiah FH.Undip (Oktober-Desember 2001), 2004.

¹³ Dias, RMW, LLB (Cantab), *Jurisprudence* (London :Butterworths, 1985) hal.66.

terletak pada pertimbangan hukumnya adalah suatu ungkapan yang benar dan tepat, karena pertimbangan hukum dalam putusan harus *voldoende gemotiveerd* bahkan *goed gemotiveerd*.¹⁴

Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun dan belum pernah kawin¹⁵, dan Anak menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Sedangkan pengertian Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya".

Salah satu jenis kejahatan yang sering dialami oleh anak-anak Indonesia adalah kejahatan kekerasan. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak yang dicatat oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang

¹⁴ Dirjen Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, *Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia yang berdasar atas Hukum*, 1995, hal.61.

¹⁵ *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak* pasal 1, *op.cit*, hal.171.

¹⁶ *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta:Penerbit CV.Tamita Utama,2003) hal.6.

¹⁷ *Ibid*, pasal 2.

tahun 2006 adalah kekerasan fisik (21,98 persen), kekerasan seksual (37,90 persen), dan kekerasan psikis (40,12 persen).¹⁸

Sedangkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak sepanjang tahun 2008, berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, meningkat 30 persen menjadi 1.555 kasus atau 4,2 kasus per hari dari 1.194 kasus pada 2007. Hal yang menarik, dari profil tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak yakni pelakunya ada yang masih berusia anak-anak antara 10-17 tahun untuk jenis perkosaan dan percabulan.¹⁹

Pengadilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap pelaku perbuatan antisosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, melainkan memperhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan anak yang bersifat anti sosial itu. Esensi yang terkandung dari ketentuan ini adalah bahwa reaksi yang diberikan pada perbuatan antisosial anak

¹⁸Tempo Interaktif, *Kekerasan Seksual Anak 2008 Meningkat*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/01/12/brk.20090112-154915.id.html>, diakses 26 Pebruari 2009.

¹⁹LBH APIK, *Kekerasan Seksual Anak Naik 2 Kali Lipat*, <http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/31/18020859/lbh.apik.kekerasan.seksual.anak.naik.2.kali.lipat>, diakses 26 Pebruari 2009.

hendaknya cukup adil dan dilihat kasus per kasus perbuatan penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan anak atau remaja.²⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana anak, hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun dalam laporan sosial dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, atau pekerja sosial sukarela mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan bahan-bahan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang paling tepat bagi anak yang bersangkutan.

Anak selama dalam proses peradilan, hak-haknya harus dilindungi, seperti misalnya asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami tuduhan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau wali, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Di samping itu selama dalam proses, privacy anak harus dilindungi, mengingat bahwa anak sangat rawan terhadap stigmatisasi. Pemaparan identitas anak selama dalam proses oleh media massa harus dihindarkan.²¹

Pada proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tertuang juga dalam Resolusi 40/33 (*Beijing Rules*) disebutkan bahwa perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir (*ultimum remedium*), itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja.²²

²⁰Paulus Hadisuprpto, *Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen* sebagaimana dikutip dalam Buku *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1997) hal.108.

²¹*Ibid*, hal.108.

²²*Ibid*, hal.112.

Putusan hakim anak akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu hakim anak harus yakin benar, bahwa putusan atau penetapan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk pengembangan dirinya menjadi anggota masyarakat yang sehat secara fisik, mental dan spritual dan sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Dalam mengambil suatu keputusan atas perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di mana korbannya adalah juga seorang anak, hakim tentunya akan mengalami dilema tersendiri dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi anak. Dilema tersebut terjadi karena peradilan harus mampu menjawab rasa keadilan bagi korban yang anak-anak di mana kekerasan seksual akan mengakibatkan trauma dan merusak masa depan korban dan bagi pelaku anak agar dia merasa jera atas perbuatannya namun dengan tetap memperhatikan masa depan si pelaku anak sendiri, serta tidak melanggar hak anak yang menjadi tersangka.

Bertolak dari pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai peranan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hakim dalam lembaga pengadilan memberikan gambaran kompleksitas tentang kedudukan yang merdeka, sehingga kajian tentang hakim dalam mengambil putusan perkara pidana anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis, di mana dengan pendekatan kritis ini adalah "cara pandang" yang lebih mengarah pada proses terbentuknya realitas sosial.²³ Melalui pendekatan kritis ini akan menjelaskan

²³ I.S.Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial* (Masalah-masalah Hukum No.9 Tahun 1992) hal.7.

konfigurasi faktor-faktor determinan di dalam suatu organisasi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan mewujudkan citra wibawa pengadilan melalui putusan yang di dalamnya memperhatikan aspek nilai-nilai dalam masyarakat.

B. Pokok Permasalahan

Dalam pelaksanaan *criminal justice system* hakim mempunyai kewenangan mengadili yang adalah serangkaian bentuk tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana tentunya menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menjadi dasar keputusannya.

Setelah hakim mendengar dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum, hakim juga harus mendengar laporan penelitian kemasyarakatan atau *Case Study*²⁴ tentang Anak yang dibuat oleh petugas Bapas (Balai Pemasarakatan) yang antara lain berisi tentang masalah sosial anak, kepribadian anak dan latar belakang kehidupan anak, kemudian hakim juga harus mendengarkan keterangan anak yang menjadi korban dari tindak pidana ini dan juga keterangan saksi-saksi lainnya..

Awal dari permasalahan ini adalah bermula dari kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan oleh hakim terhadap tindak pidana kekerasan

²⁴ Dr.Wagiati Sutedjo, SH,MS, *Hukum Pidana Anak* (PT Refika Aditama, Januari 2006) hal.45.

seksual yang dilakukan oleh pelaku anak dimana korbannya adalah juga seorang anak, dimana pertimbangan hukum yang mendasari putusannya mengalami dilema tersendiri dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi anak. Dilema tersebut terjadi karena peradilan harus mampu menjawab rasa keadilan bagi korban yang anak-anak dan juga tidak melanggar hak anak yang menjadi tersangka.

Ada dua sisi yang harus menjadi perhatian, di mana perampasan kemerdekaan atas diri pelaku anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir (*ultimum remedium*), itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja, sedangkan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang juga adalah seorang anak akibat yang ditimbulkan dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.

Dalam mengambil suatu keputusan, hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat akan rasa keadilan dalam hal ini adalah keadilan untuk korban anak yang dirugikan agar hukum dapat ditegakkan tanpa pilih bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan pelaku anak bahwa si anak dan jiwanya belum matang maka kembali kepada tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk sekedar memenuhi kepentingan masyarakat, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum.²⁵

Untuk itulah penulis mengambil pokok permasalahan ini untuk mengetahui apakah pengadilan, dalam hal ini hakim, sebagai pengambil keputusan, mampu untuk menjawab rasa keadilan bagi korban yang anak-anak di mana kekerasan seksual akan mengakibatkan trauma dan merusak masa depan korban dan bagi pelaku anak agar dia merasa jera atas

²⁵ *Ibid*, hal.44.

perbuatannya namun dengan tetap memperhatikan masa depan si pelaku anak sendiri, serta tidak melanggar hak anak yang menjadi tersangka.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas ada beberapa hal yang ingin penulis ketahui. Maka penulis memfokuskan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengambil keputusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana upaya mengatasinya ?
3. Bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan dan apakah hakim sudah memberikan perlindungan kepada anak dalam penjatuhan sanksi tersebut baik anak yang melakukan tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini, sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengambil keputusan atas anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan atas anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan upaya mengatasinya.

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan dan apakah hakim sudah memberikan perlindungan kepada anak dalam penjatuhan sanksi tersebut baik anak yang melakukan tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. **Kegunaan Praktis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum secara praktis yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat sebagai masukan bagi para praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran benar-benar mengkaji hukum sesuai rasa keadilan di masyarakat..

2. **Kegunaan Akademis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya yang bergerak dan peduli terhadap masalah anak, sehingga tulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan.

E. Kerangka Teori

Menurut Soetandyo Wignjosebroto dikatakan teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indera manusia),

sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yang pertama adalah *realitas in abstracto* yang ada di alam idea imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa *realitas in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.²⁶

Dengan demikian di dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya kerangka teoritis bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.²⁷

Pengadilan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana menjadi lembaga formal yuridis penyelesaian konflik apabila terjadi pelanggaran hukum, dimana penjatuhan hukuman/pidana kepada pelaku kejahatan adalah konsekwensi dari dilanggarnya hukum tersebut. Penjatuhan hukuman/pidana tersebut tentunya untuk memenuhi tujuan-tujuan dari penjatuhan hukuman/pemidanaan itu sendiri. Tujuan-tujuan dari pemidanaan tersebut antara lain terdapat dalam berbagai teori tentang pemidanaan.

Pemikiran teoritis yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah berlandaskan kepada beberapa teori pemidanaan (*Straftheorien*) yang dibagi dalam tiga golongan :

1. **Teori absolut (mutlak) atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Teori mutlak memiliki tujuan bahwa setiap kejahatan memang seharusnya dipidana karena kejahatan tidak dibolehkan baik menurut kesusilaan maupun menurut hukum. Mutlak disini berarti bahwa "dilepaskan" dari setiap tujuan apapun sehingga hukum pidana tidak memiliki tujuan lain selain pidana saja.

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002), hal. 184.

²⁷ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hal. 37.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori ini tidak melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Teori ini juga tidak mempedulikan apa akibatnya akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat atau tidak, dan hanya melihat ke masa lampau bukan masa depan. Yang dituju oleh teori ini hanyalah kepuasan hati atau pembalasan dari korban atau keluarganya dan masyarakat.²⁸

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Harus dipersoalkan perlu atau manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

Dasar hukum dari hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat.. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Hukuman bisa bersifat menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Menurut teori ini penghukuman bisa bersifat prevensi umum atau prevensi khusus. Prevensi umum dimaksudkan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar sipelaku di kemudian hari akan menahan diri agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Sehingga pidana adalah berfungsi mendidik dan memperbaiki. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi, dengan pidana pencabutan kemerdekaan sementara waktu diharapkan masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan mungkin dilakukan pelaku jika ia bebas.²⁹

²⁸ Topo Santoso, SH, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Depok : Ind-Hill Co, 1997), hal.47-50.

²⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002) hal.153

3. Teori menggabungkan

Teori ini menggabungkan kedua teori sebelumnya, yakni dengan mendasarkan penghukuman pada asas pembalasan maupun asas pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut Utrecht, bahwa ada teori relatif yang menitikberatkan pada segi pembalasan, ada yang menitikberatkan pada segi pertahanan tata tertib masyarakatnya dan ada teori relatif yang menitikberatkan keduanya.³⁰

KUHP nasional kita yang berlaku saat ini belum ada tujuan penghukuman atau teori pidana apa yang dianut sehingga belum ada suatu pedoman untuk memutuskan suatu hukuman secara umum. Namun di dalam RUU KUHP nasional kita yang akan datang telah disebutkan dengan jelas tujuan pidana pada pasal 54 yaitu :³¹

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ketentuan mengenai tujuan pidana dalam RUU KUHP tersebut memadukan berbagai teori penghukuman baik prevensi umum,

³⁰ *Ibid*, hal.154.

³¹ [http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBuku I2008](http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBuku%202008), *RUU tentang KUHP Buku I Draft Pebruari 2008*, diakses 17 Juni 2008.

prevensi khusus, perlindungan masyarakat, memulihkan keseimbangan dan lain sebagainya.

Pokok permasalahan penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dalam tindak pidana kekerasan seksual ini ada yang namanya pelaku anak, dan juga korban anak. Disinilah hakim berperan dalam penjatuhan hukuman khususnya melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pemidanaan tadi yakni prevensi umum, prevensi khusus, perlindungan masyarakat, memulihkan keseimbangan dimasyarakat.

Hakim melalui putusan yang dijatuhkannya harus dapat memberikan keadilan melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Putusan hakim harus berdiri di sisi pelaku maupun juga di sisi korban, di mana putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus membuat pelaku merasa jera untuk mengulangi perbuatannya lagi, dan korban merasa penderitaannya dan kepentingannya terpenuhi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan suatu rangkaian hubungan antara konsep khusus yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dalam suatu penelitian dibedakan 3 macam fakta, yaitu :

1. Referensi atau acuan yaitu hal pokok yang menjadi batas lingkup penelitian.
2. Istilah yaitu sesuatu yang digunakan sebagai definisi dari acuan.

3. Konsep yaitu kumpulan dari arti yang ada relevansinya dengan istilah.³²

Hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan untuk mewujudkan keadilan tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mendasari putusannya, dimana **pertimbangan hakim** dapat diartikan sebagai suatu pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk menjatuhkan putusan.³³

Sedangkan yang dimaksud dengan **putusan pengadilan** menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Pengadilan sebagai sebuah lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, bertugas mengadili seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, dimana perbuatan melanggar hukum pidana tersebut adalah suatu tindak pidana. **Tindak pidana** mempunyai arti sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.³⁴

³² Indriyanto Seno Adji : *Tesis : Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hal.56

³³ Dr.Rusli Muhammad, SH,MH, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2006) hal.173.

³⁴ Drs. Abdul Wahid,SH,M.A.&Drs.Muhamad Irfan,SH,M.Pd, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung : PT Refika Aditama, 2001) hal. 28.

Tindak pidana yang diambil sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata **kekerasan** diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan³⁵

Sedangkan menurut Kamus Hukum, “*sex* dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin“. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.³⁶

Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual (*sexual violence*) adalah salah satu praktik seks yang menyimpang, artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha jahatnya.³⁷

³⁵ *Ibid*, hal.30.

³⁶ *Ibid*, hal.31.

³⁷ *Ibid*.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji masalah hukum secara yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan instrumen hukum internasional maupun nasional yang ada kemudian melihat langsung pelaksanaannya di lapangan.

Pengumpulan data diperoleh berdasarkan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara dengan obyek penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun informan yang diwawancarai sebagai bagian dari proses peradilan pidana adalah : 5 (lima) orang hakim pada PN Jakarta Selatan dan 5 (lima) orang hakim pada PN Jakarta Timur yang pernah menangani perkara pidana kekerasan seksual anak. Penulis juga mewawancarai 1 (satu) orang akademisi untuk memperkuat kajian-kajian yang bersifat teoritis untuk menambah dan mempermudah analisis hasil penelitian.
2. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi :
 - Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait ;
 - Putusan pengadilan ;

Dalam hal ini penulis meneliti 10 (sepuluh) putusan perkara pidana kekerasan seksual dimana pelaku dan korban adalah anak pada wilayah hukum PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur.

 - Yurisprudensi ;
 - Rancangan perundang-undangan ;
 - Literatur / bahan kepustakaan atau bacaan hukum dari media massa seperti majalah hukum, artikel dari surat kabar, karya tulis ilmiah, kamus hukum, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, naskah seminar,

dan buku-buku yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

- Petunjuk Teknis, Surat Keputusan Bersama, dll.
- 3. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara data-data yang bersifat kajian-kajian teoritis, hasil penelitian, maupun undang-undang dan dilengkapi dengan wawancara diolah penulis agar dapat mempermudah analisis.

Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan pertimbangan mengingat di wilayah PN Jakarta Selatan dan Jakarta Timur adalah cukup banyak ditemukan perkara kekerasan seksual anak sehingga dapat dijadikan salah satu tolak ukur proses peradilan pidana di Indonesia, dan dengan mengingat adanya keterbatasan waktu dan biaya.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bagian atau bab.

Bab I

PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Pada bab kedua dipaparkan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, penanganan perkara

anak, kekuasaan kehakiman, serta mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sedangkan pada bab ketiga diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari 10 (sepuluh) putusan perkara pidana kekerasan seksual dimana pelaku dan korban adalah anak, faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Hakim, hambatan-hambatan apa yang dihadapi dan upaya mengatasinya serta bagaimana dan sejauh mana Hakim memberikan perlindungan kepada anak dalam penjatuhan putusannya.

Bab IV PENUTUP

Bab keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari uraian bab-bab sebelumnya, dan dalam bab ini juga dikemukakan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan serta kesimpulan yang diajukan sebelumnya.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

1. Hak dan Hak Asasi Manusia

Anak-anak tertentu adakalanya melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum, bahkan diajukan ke dalam proses peradilan pidana. Dalam rangka penanganan perkara anak dalam proses peradilan pidana, perlakuan terhadap anak yang melanggar hukum haruslah berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak dengan berbagai kekurangmatangan secara fisik maupun mental membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, termasuk kebutuhan akan perlindungan hukum atas hak-haknya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.³⁸

Dalam rangka menjelaskan tentang perlindungan hukum atas hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dinamakan sebagai hak asasi manusia (HAM).

³⁸ Barda N. Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, makalah disajikan dalam “Seminar Nasional Peradilan Anak, dengan tema Menyongsong Lahirnya RUU Peradilan Anak dalam Upaya Mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia” (Bandung : FH Unpad, 5 Oktober 1996) hal.67

C.de Rover memulai membicarakan hak asasi manusia dengan menyetujui terlebih dahulu apa yang disebut sebagai hak. Menurutnya, hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan haknya. Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.³⁹

Lebih lanjut Rover menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Penting dicatat bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional dari banyak negara di dunia.⁴⁰ Pendapat Rover ini dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai hak adalah manusia sebagai individu sedangkan hak asasi manusia sebagai individu tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk melindunginya melalui konstitusi dan hukum nasionalnya karena hak asasi manusia merupakan hak hukum.

Senada dengan pendapat Rover bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum, Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan apa yang dimaksud dengan hak. Menurutnya, pandangan bahwa penyebutan “hak” selalu harus dibarengi dengan pengertian adanya “kewajiban” timbul dari pemahaman yang benar, bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Pengertiannya adalah adanya hak pada individu (manusia) dan adanya kewajiban pada pemerintah (negara). HAM pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri.⁴¹

³⁹ C.de Rover, *TO SERVE&TO PROTECT, Acuan Universal Penegakan HAM (To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces)*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, cet.1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hal.47.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Pandangan Tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Aspek Hak-hak Sipil Dan Politik Dengan Perhatian Khusus Pada Hak-hak Sipil Dalam KUHAP dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007), hal.48

Lebih lanjut disebutkan bahwa, suatu hak hanya efektif apabila hak itu dapat dipertahankan dan dilindungi. Karena negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), maka pertama-tama HAM harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan selanjutnya harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM itu. Dalam kaitan ini, maka fungsi pengadilan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran atas ketentuan HAM sangat dan mempunyai kedudukan yang utama.⁴²

Selanjutnya Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu dikatakan pula bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).⁴³

Apa yang telah dikemukakan oleh C. de Rover dan Mardjono Reksodiputro di atas berbicara mengenai substansi yang sama. Berbicara tentang hak asasi manusia sesungguhnya adalah persoalan tentang bagaimana bila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bagaimana upaya-upaya perlindungannya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah juga pelanggaran terhadap norma hukum, karena hak asasi manusia adalah hukum

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Instrumen Internasional

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Kepastian hukum terhadap perlindungan anak perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak.⁴⁴

Negara-negara di dunia telah lama menyadari bahwa pengakuan terhadap kebebasan dan hak-hak anak di seluruh dunia perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring Hukum Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Human Rights Law) dalam Hak Asasi Manusia....*, op.cit, hal.13.

⁴³ *Ibid*, hal.7.

⁴⁴ Arif Gosita, *Hukum Acara Peradilan Anak*, makalah disajikan dalam "Seminar Nasional Peradilan Anak, dengan tema Menyongsong Lahirnya RUU Peradilan Anak dalam Upaya Mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia", FH Unpad, Bandung, 5 Oktober 1996, hal.176.

terutama perlu diperhatikan pada saat anak berada dalam proses peradilan pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana.

Masyarakat internasional kemudian merefleksikan kesadaran dan keprihatinannya terhadap anak-anak di dunia melalui berbagai dokumen/instrumen di tingkat internasional yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) dalam proses peradilan.

Dalam rangka menjelaskan tentang dokumen/instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak-hak anak, maka perlu dikemukakan dokumen/instrumen internasional mengenai perlindungan hukum hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana terlebih dahulu.

2.1 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), Resolusi No.217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 menyatakan sebagai berikut :

“ Tak seorang pun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah “³⁸

Universal Declaration of Human Rights/UDHR ini merupakan dokumen/instrumen terpenting dalam Piagam PBB, yang menjadi dasar bagi dokumen internasional lain dalam memberikan pedoman dan penafsiran mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi seseorang yang ada dalam proses peradilan pidana.

2.2 Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, terutama pada:

“ Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Setiap orang

³⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Universitas Indonesia : Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) hal.14.

yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan di hadapan pengadilan “⁴⁵

Adapun isi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* ini adalah penjabaran lebih lanjut dari *Universal Declaration of Human Rights/UDHR* dengan disertai perumusan tentang kewajiban negara-negara (*state party*) menaati perjanjian yang dimaksud.

2.3 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi Majelis Umum PBB No.40/33, 1985.

Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan yang peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini, dan ada beberapa bagian yang khusus perlu diperhatikan yakni pada :⁴⁶

Rule 17.1 :

Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim), harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. reaksi diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offences*), tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (*the circumstances and the needs of the juvenile*) dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b. pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak (*restrictions on the personal liberty of the juvenile*) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. perampasan kemerdekaan pribadi (*deprivation of personal liberty*) jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat;
- d. kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

⁴⁵ *Ibid*, hal.15

⁴⁶ Barda N.Arief, *op.cit*, hal.76-77.

Rule 17.1 :

“Pejabat yang berwenang (maksudnya hakim) mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan”.

Rule 19.1 :

“Penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan”.

2.4 Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Majelis Umum PBB No.44/25 Tahun 1990

Konvensi ini memuat prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana khususnya pada :⁴⁷

Artikel 37 :

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun.
- c. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya.
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 :

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara : yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya ; yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan peranya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.

⁴⁷ *Ibid*, hal.72-73.

c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak): untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum; untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (*promptly and directly*) atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya; untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak; untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku; apabila anak tidak memahami bahasan yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penterjemah secara cuma-cuma (gratis); kerahasiaan pribadi (privacy) dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.

Dokumen-dokumen internasional di atas, telah diakui oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebagai instrumen yang diarahkan untuk melindungi hak-hak anak yang bermasalah, terutama perilaku anak yang bertentangan dengan hukum.

Dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat ketentuan mengenai pengaturan hak-hak anak, kewajiban negara, instansi penegak hukum dan masyarakat yang sedikit banyak akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diwujudkan dan dilegitimasikan dalam konteks masyarakat negara-negara di dunia, baik yang menjadi anggota maupun yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Instrumen Nasional

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan demi kesejahteraan anak.

Perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam rangka menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak melalui instrumen nasional maka akan dijelaskan beberapa instrumen nasional yang telah mengatur ketentuan mengenai jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

3.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disahkan pada tanggal 23 Juli 1979 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No.32 tahun 1979. Ketentuan yang mengatur dan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

Sedangkan menurut pasal 11 ayat(2) UU No.4 tahun 1979 disebutkan bahwa yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah pemerintah dan atau masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat atau setiap warga negara dan pemerintah. Pemerintah serta setiap warga negara ikut serta bertanggung jawab atas adanya perlindungan anak dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan dari sistem peradilan anak.

3.2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal-pasal yang khusus mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 52-66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam butir-butir pasal 66 yakni bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.⁴⁸

Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 ini juga menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa,

⁴⁸ Purnianti, *op.cit*, hal.50.

berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum. Anak juga berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya yang menyangkut jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam proses peradilan pidana, adalah selaras dan sejalan dengan berbagai ketentuan dalam dokumen/instrumen internasional yang telah dijelaskan di atas serta dari UU ini dapat dilihat bagaimana suatu negara memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

3.3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 disahkan pada tanggal 12 Desember 1995 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 77 tahun 1995. UU tentang Pemasyarakatan ini mengatur mengenai pembinaan dan perlindungan hak-hak anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai pembinaan dan perlindungan hak-hak anak tersebut terdapat dalam beberapa pasal antara lain Pasal 2,3,5,20,22,27,29,34,36 dan Pasal 45 di mana dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai pengakuan terhadap hak-hak anak terlihat pada asas yang digunakan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya disebutkan pula dalam UU ini bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan Lembaga Pemasyarakatan menjamin hak terpidana untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴⁹

UU tentang Pemasyarakatan ini juga mengatur bahwa pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan atas dasar penggolongan umur, jenis kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

⁴⁹ *Ibid*, hal.55.

3.4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang tentang Pengadilan Anak ini dibentuk atas dasar demi kepentingan pembinaan anak dan bertujuan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak anak yang berada dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh karena karena ketentuan perundang-undangan yang ada dianggap belum memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Undang-undang ini mengatur mengenai pengadilan anak yang diadakan secara khusus di lingkungan peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak, baik mengenai perkara pidana maupun perkara perdata.

Pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian jaminan atas perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah terdapat dalam Pasal 1,2,3,4,5,6,8,10,11,19,20,21,23,24,26,27-31,34, dan Pasal 41-63 dapat terangkum antara lain dalam ketentuan bahwa, aparaturnya yakni hakim, penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Penyidik dalam hal memeriksa tersangka anak wajib dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan segala proses penyidikan terhadap anak nakal wajib dirahasiakan.

Disebutkan pula dalam UU ini, bahwa penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat dan pelaksanaan penahanan dilakukan di tempat khusus untuk anak, harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Selanjutnya diatur pula mengenai ketentuan bahwa setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan. ⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hal.57-58.

Dari beberapa ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dapat disimpulkan bahwa UU ini mengandung norma-norma hukum khusus yang berlaku dalam perkara anak, di mana perlakuan khusus tersebut dimaksudkan demi kepentingan pembinaan anak yang bersangkutan dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak.

3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 109 tahun 2002. UU tentang Perlindungan Anak ini mengatur tentang jaminan negara terhadap perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak.

Undang-undang ini memberikan pemahaman pada kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak anak, khususnya pada pasal 64 ayat (2) :

“ Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi. “⁵¹

4. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan dan wewenang pengadilan anak diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, disebutkan bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Dengan demikian pengadilan anak adalah merupakan pengkhususan dalam peradilan umum, seperti juga halnya pengadilan lalu lintas dan pengadilan ekonomi.

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa kedudukan pengadilan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tetap berada dalam ruang lingkup

⁵¹ *Ibid*, hal.51.

peradilan umum yang hanya merupakan peradilan khusus yang secara yuridis sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dan tidak menambah lembaga peradilan baru.

Hukum acara pengadilan anak yang digunakan menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 adalah hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sehingga hukum acara pengadilan anak menggunakan hukum acara pidana (KUHAP) sejauh belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

B. PENANGANAN PERKARA ANAK PADA PROSES PERADILAN PIDANA

Dalam sistem hukum acara pidana, menurut Boedi Dwi Y. Sri Marshita G., tingkat acara dalam penanganan perkara pidana dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yakni :

- a. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik,
- b. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum,
- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang oleh hakim,
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan.⁵²

Melihat dari tahap-tahap penyelesaian perkara pidana tersebut di atas, tahap penyidikan merupakan tahapan penting dan menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Dikatakan tahap penting karena proses lebih lanjut tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan.

Oleh karena pokok permasalahan yang diambil oleh penulis adalah mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, yang dalam proses peradilan pidana adalah termasuk ke dalam tahap ketiga yakni pemeriksaan di depan sidang oleh hakim, maka penulis akan membatasi pembahasan tentang

⁵² Boedi Dwi Yani Sri Marshita G, SH, *Pentingnya Penguasaan Psikologi bagi Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan (suatu Tinjauan yuridis dan psikologis)*, Andi Hamzah, Ed. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet.1, 1986) hal.22-23.

penyelesaian perkara anak pada proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, hingga tahap pemeriksaan di depan sidang oleh hakim.

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri, hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun penyidiknya adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam UU Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, UU Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Polri adalah sebagai berikut :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Dalam tahap penyidikan ada beberapa urutan proses yang berlaku dalam penyelesaian perkara anak yang perlu diperhatikan yaitu :

1.1 Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan terhadap anak nakal tidak diatur dalam UU Pengadilan Anak, oleh karena itu tindakan penangkapan anak nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya. Lamanya penangkapan terhadap anak nakal sama dengan orang dewasa yakni paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Untuk melakukan penangkapan terhadap seorang anak nakal, penyidik anak wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa.

Apabila seorang anak nakal tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah. Demikian pula yang melakukan penangkapan tidak harus penyidik anak. Penyidik Polri lainpun tidak dilarang melakukan penangkapan anak. Pasal 18 ayat (2) KUHAP memerintahkan kepada penyidik, agar segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

1.2 Penahanan

Penahanan dapat dilakukan terhadap semua orang yang menjadi tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, secara umum dengan alasan-alasan antara lain agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya, serta apabila tindak pidana yang disangkakan diancam pidana penjara lima tahun ke atas.

Meskipun demikian untuk seorang anak, Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak memberikan syarat khusus agar penahanan itu dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan

masyarakat. Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Selain itu juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya tersangka anak akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram.

Penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari (Pasal 44 ayat (2) UU Pengadilan Anak). Apabila pemeriksaan belum selesai dapat dimintakan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum paling lama 10 hari. Jumlah hari penahanan apabila dibandingkan dengan orang dewasa lebih sedikit dimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP selama 40 hari. Setelah jangka waktu 30 hari terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan seorang anak waktunya lebih pendek 30 hari daripada orang dewasa, hal ini dimaksudkan agar anak tidak terlalu lama dalam tahanan sehingga akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.

1.3 Pemeriksaan tersangka anak

UU Pengadilan Anak melalui Pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang artinya antara lain pada waktu memeriksa tersangka penyidik tidak memakai pakaian dinas. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpatik dapat diartikan, pada waktu pemeriksaan penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Penyidikan terhadap anak nakal juga terikat oleh pembimbing kemasyarakatan, dimana dalam Pasal 42 ayat (2) UU Pengadilan Anak penyidik mempunyai kewajiban untuk minta pertimbangan atau saran dari pembimbing

kemasyarakatan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) huruf a, karena pembimbing kemasyarakatan tugasnya adalah membantu memperlancar penyidik, dengan membuat laporan kemasyarakatan, sehingga harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diminta oleh penyidik.

2. Tahap Penuntutan

Setelah tahap penyidikan selesai dilaksanakan, penyidik kemudian melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum anak untuk dilanjutkan kepada tahap penuntutan. Ketentuan Pasal 53 UU Pengadilan Anak mengatur mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum anak.

Penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum anak adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pada prinsipnya UU Pengadilan Anak menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Namun apabila pada suatu kantor Kejaksaan Negeri sementara tidak mempunyai penuntut umum anak, karena alasan belum ada yang diangkat karena belum memenuhi syarat, atau karena penuntut umum dimutasi pindah, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU Pengadilan Anak tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

2.1 Penelitian hasil penyidikan

Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik kemudian segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menetapkan, dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

KUHAP memang tidak mengatur sampai berapa kali berkas perkara diperbolehkan bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum. Namun pada praktek di lapangan didapati bahwa berkas perkara sering dikembalikan secara berulang kali dari penuntut umum kepada penyidik.

Ada kemungkinan penyebab terjadinya dengan beberapa kali diberi petunjuk oleh penuntut umum, penyidik tidak memahami maksud petunjuk tersebut, atau ada kemungkinan lain petunjuknya yang memang kurang jelas. Apabila ada kejadian seperti tersebut, demi terlaksananya sistem peradilan pidana yang terpadu dan juga pelaksanaan kerja yang baik, sebaiknya penyidik berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada penuntut umum pada saat berkas perkara tersebut dikembalikan untuk pertama kalinya.

2.2 Penahanan

Penuntut umum diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 46 ayat (2) UU Pengadilan Anak). Penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik karena sejak saat itu wewenang pemeriksaan perkara telah beralih dari penyidik kepada penuntut umum.

Penahanan yang dilakukan penuntut umum wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, dan pertimbangan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan (Pasal 45 UU Pengadilan Anak).

Penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk paling lama 15 hari. Sehingga jumlah keseluruhan waktu penahanan oleh penuntut umum adalah 25 hari, dan sebelum waktu tersebut terlampaui penuntut umum harus sudah melimpahkan berkas perkara anak ke pengadilan negeri. Jika waktu tersebut terlampaui dan berkas perkara belum juga dilimpahkan akibatnya tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

2.3 Membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 UU Pengadilan Anak, setelah menerima berkas perkara yang dilimpahkan penyidik dan penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut

umum wajib segera membuat surat dakwaan. Ketentuan Pasal 54 UU Pengadilan Anak tersebut sejalan dengan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang juga mengatur mengenai pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum.

Pembuatan surat dakwaan harus mempedomani Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, di mana surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Penempatan atau penulisan identitas terdakwa tersebut ditempatkan pada bagian awal surat dakwaan.

Syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yakni bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum wajib menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Tahapan selanjutnya setelah membuat surat dakwaan yakni penuntut umum anak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan, dan menyerahkan barang bukti. Setelah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang.

3. Tahap Persidangan Perkara Anak

Tahap ini bermula dengan dilimpahkannya perkara anak ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan disertai surat dakwaan. Surat dakwaan itulah yang akan diuji kebenarannya dengan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah. Proses ini adalah pembuktian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dimulai dari penyidikan sampai dengan penuntutan. Pada proses ini kedudukan terdakwa dan penuntut umum sama, dimana satu dengan yang lain memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum. Meskipun pada proses ini terdakwa dan penuntut umum mempunyai kedudukan yang sama, tetapi proses ini adalah proses yang mencekam bagi seorang terdakwa pada saat diadili. Gambaran kecemasan dan mencekamnya proses ini digambarkan A.E.Bottoms dan J.D.Mc Clean dalam *The Defendants's perspective*, yang digambarkan seorang terdakwa

cemas, bingung, khawatir, dan kalau bisa dapat minta tolong atas suatu keadaan saat diadili tersebut.⁵³

Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa tahapan atau proses dari persidangan perkara anak yang dilakukan oleh hakim anak adalah antara lain sebagai berikut :

3.1 Disidangkan oleh hakim anak

Pemeriksaan perkara anak yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh hakim khusus yakni hakim anak Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Anak). Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan hakim khusus.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak yakni :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam melaksanakan ketentuan di atas, perlu adanya peraturan pelaksanaan mengenai berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri untuk memenuhi syarat diangkat sebagai hakim anak Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama namun mereka belum tentu dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Hal ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.

⁵³ A.E.Bottoms and J.D.Mc Clean, *The Defendant's perspective, from The Criminal Process*, Routledge and Kegan Paul, 1976 Page 55-7, 83-4 dalam *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia* (Jakarta: 1983) hal.235.

3.2 Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat yang memeriksa yakni hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak mengenakan toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

3.3 Disidangkan dengan hakim tunggal.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak. Dengan hakim tunggal dimaksudkan agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana dimaksud antara lain contohnya adalah tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHP.

Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak perkara diperiksa dengan hakim majelis.

Di tingkat banding maupun kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan di tingkat peradilan pertama, yaitu dengan hakim tunggal (Pasal 14 dan 18 Undang-undang Pengadilan Anak).

3.4 Penahanan

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan dan terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan tergantung pada hakim kapan perintah penahanan dikeluarkan selama perkara belum diputus.

Apabila jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga maksimal penahanan untuk kepentingan pemeriksaan adalah 45 hari. Namun apabila jangka waktu itu terlampaui sedangkan perkara belum diputus oleh hakim maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Untuk tingkat banding, anak di tingkat pemeriksaan banding dapat ditahan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari (Pasal 48 UU Pengadilan Anak). Kemudian di tingkat kasasi, hakim tingkat kasasi berwenang menahan terdakwa paling lama 25 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari (Pasal 49 UU Pengadilan Anak).

3.5 Laporan pembimbing kemasyarakatan

Sesuai Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka menurut Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PW.07.10 tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Laporan pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sesuai ketentuan Pasal 59

ayat (2) UU Pengadilan Anak laporan pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim.

3.6 Persidangan dilaksanakan secara tertutup

Hakim anak yang melaksanakan sidang anak mengetokkan palu sebanyak tiga kali dengan menyatakan “ Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum “. Sidang pengadilan anak dilaksanakan secara tertutup sejalan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang merupakan kewajiban hukum dan tidak dapat diabaikan.

Setelah pernyataan tersebut diucapkan, hakim memanggil masuk terdakwa beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Mereka duduk pada tempat yang telah disediakan di ruang sidang, kecuali bagi terdakwa yang untuk sementara duduk di kursi pemeriksaan guna memberikan keterangan mengenai identitasnya.

Sidang pengadilan anak tidak dapat sekali selesai karena adanya keberatan terdakwa, saksi-saksi yang tidak dapat hadir seluruhnya atau tuntutan pidana yang belum siap diajukan, sehingga kemungkinan sidangnya beberapa kali. Setiap sidang lanjutan sampai sebelum putusan, sidangnya wajib tertutup untuk umum.

3.7 Terdakwa didampingi orang tua, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa setelah sidang dibuka, terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, KUHAP memperbolehkan terdakwa dapat menghadapi sendiri persidangan atau didampingi oleh penasihat hukum. Dalam Pasal 56 KUHAP disebutkan bahwa dalam hal terdakwa diancam dengan pidana mati, atau ancaman pidana 15 tahun ke atas, atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Sedangkan dalam perkara anak, selama persidangan menurut Pasal 57 ayat (2) UU Pengadilan anak menghendaki terdakwa selain didampingi oleh penasihat

hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam mendampingi terdakwa di persidangan, penasihat hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan, dan berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa, seperti misalnya mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi ataupun terdakwa. Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak berperan pasif hanya sebagai pemerhati selama persidangan, dan mengungkapkan segala hal yang bermanfaat bagi anak (terdakwa) sebelum hakim menjatuhkan putusannya (Pasal 59 ayat (1) UU Pengadilan Anak).

3.8 Sikap hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Setelah acara pembuktian selesai dilanjutkan dengan acara tuntutan pidana oleh penuntut umum dan dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa / penasihat hukum, kemudian replik dan duplik, baru putusan. Pada sidang pengadilan anak, hakim harus mengikuti ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Pengadilan Anak yaitu memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya.

Sebagaimana telah diketahui di atas, selama persidangan dilangsungkan orang tua, wali atau orang tua asuh mengikuti jalannya persidangan, dan menurut UU mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan keterangan yang bermanfaat bagi anak (terdakwa) yang berarti bahwa peran mereka ikut diperhatikan di persidangan.

Walaupun keterangan yang diberikan tersebut secara yuridis tidak mengikat hakim, akan tetapi keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam putusan bagi hakim. Sehingga hakim tidak terikat apakah akan menggunakan keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusannya atau tidak.

3.9 Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Semua putusan hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara anak dilakukan

dalam sidang yang tertutup, akan tetapi dalam acara pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan.

Untuk pengadilan anak ketentuan mengenai putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU Pengadilan Anak. Karena ini merupakan kewajiban, maka apabila hakim lalai dan mengucapkan putusan pada sidang yang tertutup akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

C. KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Kebebasan dan Kemandirian Hakim di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Bab IX yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 yakni :⁵⁴

Pasal 24 :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25 :

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

Selanjutnya melihat Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, diadakanlah jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim “.

Pasal-pasal tersebut menegaskan maksud yang terkandung di dalamnya bahwa kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia tidak dapat dicampuri

⁵⁴ *Ibid*, , hal.132-133.

atau dipengaruhi oleh kekuasaan lain diluar kekuasaan kehakiman, kecuali yang diatur dan diijinkan oleh Undang-undang.

Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman ini, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa satu-satunya campur tangan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan hanyalah grasi, dimana hal tersebut pada hakekatnya bukanlah campur tangan dalam bidang peradilan, melainkan koreksi terhadap putusan-putusan pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁵

Sedangkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia “.⁵⁶

Melihat ketentuan tersebut, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka diselenggarakan oleh hakim dan dalam kewenangannya terikat pada Pancasila sebagai filter dari kebebasan, mempunyai sifat bebas/mandiri dalam menjalankan fungsinya.⁵⁷

Bismar Siregar, salah seorang mantan hakim agung mempunyai pendapat sendiri mengenai kekuasaan kehakiman ini yakni bahwa “ dasar kemandirian dan kebebasan hakim sangat tergantung pada pribadinya dan kemandirian hakim bukan terletak pada jaminan Undang-undang tetapi kepada, iman. “⁵⁸

Istilah kekuasaan kehakiman berasal dari istilah dalam sistem hukum Belanda yakni “*rechtsprekende macht*“ yang memiliki makna adalah hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga yang tidak memihak tadi biasa disebut dengan istilah *rechter*. Arti harafiah dari kata *rechter* ialah “ pembuat lurus “. Sedangkan *rechter* dalam arti teknis hukum berarti penentu hukum dalam persengketaan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya istilah *rechter* dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah “ Hakim “. ⁵⁹

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak tahun 1942, Dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1983), hal.212.

⁵⁶ UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal.212.

⁵⁸ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hal.74.

⁵⁹ Moh.Kosnoc, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945*, Varia Peradilan, tahun XI No.129, Juni 1996, IKAHI, hal.92.

Oleh karena kekuasaan itu bukan orang, tetapi suatu kaidah yang berisi suatu hak dimana hak tersebut adalah hak untuk menentukan hukum, sebutan Hakim sebagai orang dijadikan sebagai kata sifat dari orang yang menentukan hukum tersebut. Oleh karena itu kekuasaan sebagai kaidah yang berisi hal tersebut dinamakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan sebagai hak didalamnya mengandung perkenaan atau kebolehan bertindak atau dapat juga disebut sebagai suatu wewenang. Dengan demikian kekuasaan kehakiman dapat pula dinamakan dengan sebutan lain yaitu wewenang untuk menentukan hukum, sebutan ringkasnya menghakimi. Istilah lain dari menghakimi dapat juga disebut mengadili. Dengan begitu kekuasaan kehakiman dapat juga disebut sebagai wewenang untuk mengadili.⁶⁰

Hakim dalam mengambil keputusan sebagai profesional hukum yang mempunyai kekuasaan mandiri selalu berpedoman pada kode etik hakim. Kode etik hakim sebagai etika profesi hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun di seluruh dunia dan mengatur tentang nilai-nilai moral, kaedah-kaedah penuntut dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dan seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan etika profesinya.

Menurut Purwoto, contoh dari kode etik hakim di negeri barat adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates yang didalamnya mengandung ciri-ciri seorang hakim yang baik yakni dengan :

1. *To hear courteously* (mendengar dengan penuh perhatian) ;
2. *To answer wisely* (menjawab dengan bijaksana) ;
3. *To consider soberly* (mempertimbangkan secara wajar) ;
4. *To decide impartially* (memutuskan dengan tidak memihak).⁶¹

Kode etik hakim di Indonesia yang dikenal sebagai Kode Kehormatan Hakim Indonesia diambil dari hukum adat yaitu “ *Pepakem Cirebon* ”⁶² yang kemudian diimplementasikan dalam Panca Dharma Hakim yaitu :

⁶⁰ Ibid, hal.93.

⁶¹ Socrates, dalam HR.Purwoto S.Gandasubrata, *Renungan Hakim* (IKAHI, 1998), hal.93.

⁶² Pustaka Peradilan Vol.18 Tahun 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal.35.

1. Kartika : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cakra : berlaku adil
3. Candra : bijaksana
4. Tirta : jujur
5. Sari : berbudi luhur, dan berkelakuan tidak tercela

Disamping nilai-nilai etika abstrak tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi standar-standar etika tentang perilaku yang konkret. Misalnya Djoko Soetono menetapkan standar bagi seorang hakim antara lain :

1. Berpikir secara ilmiah : logis, sistematis dan tertib.
2. Sabda Pandita Ratu : putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
3. Maton : punctual dan corrail.
4. Berpikir secara integralistik dan manunggal, partisipatif, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
5. Tidak lekas puas : haus akan ilmu dan pengalaman.
6. Ksatria Pinandita : sarjana yang sujana dan susila.⁶³

Etika profesi hakim merupakan prinsip moral yang harus dipegang hakim Indonesia karena menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya yang luhur karena mengemban keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping tugas luhur, juga dipundaknya mengemban tugas berat karena sering menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat. Etika moral yang demikian menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk dan teori tentang perilaku, tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk dengan mengembalikan kepada hari nurani masing-masing.⁶⁴

2. Tanggung Jawab Hakim

Proses peradilan pidana diselenggarakan oleh berbagai unsur aparatur penegak hukum dengan hakim yang mempunyai peran penting untuk memberikan keadilan. Dalam mengadili suatu perkara yaitu memberi apa yang berkepentingan

⁶³ Ibid, hal.95.

⁶⁴ JJH.Brugguik, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal.227.

atau hukumnya, hakim berarti telah melaksanakan hukum sesuai dengan pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim tidak sekedar menerapkan hukum saja, tidak sekedar mengadakan *subsumptie* (memasukkan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan) saja, tetapi dalam putusannya hakim juga harus menemukan dan menciptakan hukum.⁶⁵ Putusan hakim bersifat mengikat bagi pencari keadilan yang berarti putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar. Dengan kata lain putusan hakim itu benar selama tidak mendapat koreksi/dibatalkan oleh hakim banding maupun kasasi.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah ada langkah maju dari sistem peradilan kita berupa *pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada masyarakat*. Ketentuan dimaksud adalah adanya kewajiban bagi hakim untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Rapat permusyawaratan hakim *bersifat rahasia*.
- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim *wajib* menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi *bagian yang tidak terpisahkan dari putusan*.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, *pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*.

Terhadap hal ini Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pertimbangan yang berbeda (*dissenting opinion*) menunjukkan semangat keterbukaan dan demokrasi. Proses "*check and balance*" akan muncul dalam praktiknya. Publiklah yang harusnya menilai kapasitas hakim.⁶⁶ Harapannya adalah bahwa hakim dapat memutus dengan adil sesuai dengan hati nurani.⁶⁷

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1964), hal.185.

⁶⁶ Dr.H.Pontang Moerad B.M, S.H, op.cit, hal.164.

⁶⁷ Ibid.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Lahirnya sebuah putusan mesti didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, baik oleh akal sehat maupun dan terutama oleh hukum yang berlaku. Suatu putusan baik yang berisikan suatu pemidanaan ataupun bukan pemidanaan diharuskan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dan mendukung penjatuhan putusan tersebut.

Prof.Moeljatno dalam hal ini pernah menyarankan bahwa setiap putusan terutama yang berisikan pemberian sanksi pidana hendaknya memuat empat motivering, yakni pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Keempat motivering tersebut adalah motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti, motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa), motivering tentang dapat dipidananya terdakwa, motivering tentang pidana yang dijatuhkan.⁶⁸

Sementara itu, dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP menentukan bahwa, untuk setiap putusan memuat pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Untuk menentukan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut disusun dari fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan, yang dalam hal ini dapat diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa atau peristiwa-peristiwa yang muncul ketika sedang berlangsungnya pemeriksaan yang dapat menjadi petunjuk dan diyakini oleh hakim.

Fakta-fakta dan keadaan yang terungkap disaat persidangan berlangsung di pengadilan tidak semuanya berupa fakta-fakta hukum atau fakta yang bersifat yuridis, melainkan dapat pula muncul fakta-fakta yang bersifat non-yuridis.⁶⁹ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-

⁶⁸ Varia Peradilan, *Majalah Hukum*, Tahun VIII No.87 Desember 1992.

⁶⁹ Dr.Rusli Muhammad, SH,MH, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.124.

fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang.

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah dakwaan jaksa penuntut umum, alat-alat bukti, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar atau awal dari dimulainya suatu pemeriksaan di persidangan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa anak juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan serta cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan dalam berkas perkara yang dilakukan oleh Penyidik, dimana dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidiar/ berlapis. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan pidana saja. Namun apabila orang tersebut melakukan dua macam atau lebih tindak pidana/delik sekaligus maka dakwaan disusun secara kumulatif, sebagai dakwaan I, dan II, dan III dan seterusnya.

Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan pidana yang menurut pertimbangannya telah terbukti, biasanya adalah untuk tindak pidana yang mirip rumusannya, misalnya apakah penipuan ataukah penggelapan. Dalam prakteknya dakwaan ini disusun secara berlapis juga yakni sebagai dakwaan I atau dakwaan II.

2. Alat-alat bukti

2.1 Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara yang ia dengar. Lihat dan alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Cara penggunaan dan penilaian keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP, berisi :

- a. keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ;
- b. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;
- d. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;
- e. baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi ;
- f. dalam menilai kebenaran keterangan seseorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan hal sebagai berikut :
 - persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 - alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
 - cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- g. keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

2.2 Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli (*Verklaringen van een dedeskundige ; Expert Testimony*) adalah alat bukti kedua, yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

James A.Inciardi, mengartikan saksi ahli sebagai *expert witness*. Ia menentukan kualifikasi seorang saksi ahli, sebagai berikut :⁷⁰

“ The witness must offer testimony in an area in which the general public has little or no understanding, and must have established qualifications and authority in that area.”

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP menyebutkan keterangan ahli adalah apa yang oleh seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, untuk sahnya keterangan ahli sebagai alat bukti, keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Namun demikian, seorang ahli dapat pula memberikan keterangan di luar sidang seperti pemeriksaan tahap penyidikan (*visum et repertum*). Keterangan tersebut dinamakan keterangan tertulis yang dalam pemeriksaan cukup hanya dibacakan saja. Ahli yang bersangkutan tidak mesti hadir di persidangan, kecuali apabila dipandang perlu.

2.3 Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema yang dikutip dari buku karangan Andi Hamzah, ialah “Segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.⁷¹

Suatu surat agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 187 KUHAP yakni :

⁷⁰ James A.Inciardi, *Criminal Justice*, Ed.3 Cet.III (Florida : Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1990), hal.387.

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ed.Revisi, Cet.1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal.271.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atas sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

2.4 Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur secara khusus dalam Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi ;
 - b. surat ;
 - c. keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim yang arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti yang berhak menilai adalah hakim. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 188 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, dimana disebutkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk diletakkan pada kebijaksanaan hakim.

M. Yahya Harahap membuat gambaran, petunjuk sebagai alat bukti petunjuk yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain, alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap belum cukup oleh hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling menggunakan alat bukti petunjuk. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk, baru diperlukan tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.⁷²

2.5 Keterangan Terdakwa

Pengertian terdakwa diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No.8 tahun 1981, yang bunyinya : “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur secara khusus dalam Pasal 189 Undang-undang No.8 tahun 1981 :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri ;
- (2) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;
- (3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan

⁷² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ed.2.Cet.V (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal.317.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN
ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

A. HASIL PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagian dari wilayah DKI Jakarta meliputi dua wilayah kotamadya yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa Jakarta Selatan dan Jakarta Timur merupakan bagian dari Jakarta sebagai pusat ibukota negara yang mengalami perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan informasi, disamping juga mengalami perkembangan yang besar dalam jumlah penduduk. Sebagian besar instansi pemerintah maupun swasta berada di kota ini, akibatnya masyarakatnya menjadi sangat heterogen. Pusat pemerintahan, pusat bisnis dan heterogenitas masyarakat ini dapat mengakibatkan berkembangnya masalah sosial kemasyarakatan dan meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat. *Demikian juga* terhadap kejahatan kekerasan seksual yang diteliti oleh penulis. Dengan demikian informasi yang dibutuhkan mengenai tema tulisan ini yaitu pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam proses peradilan pidana secara komprehensif diharapkan relatif akan lebih mudah diperoleh. Walaupun masih ada bagian lain dari wilayah DKI Jakarta yang tidak penulis teliti, hal ini semata-mata disebabkan oleh karena keterbatasan waktu dan biaya.

2. Kondisi Umum

DKI Jakarta merupakan ibukota negara sekaligus pusat pemerintahan negara, dimana Jakarta Selatan dan Jakarta Timur merupakan bagian dari ibukota

negara tersebut. Sebagai ibukota negara, Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana kota yang memadai dan tingkat kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan informasi.

Masyarakat Jakarta sangat beragam karena Jakarta menjadi tempat tujuan setiap orang dari penjuru nusantara untuk mengadu nasib. Hampir semua suku yang ada di Indonesia terwakili keberadaannya di Jakarta. Keragaman dan kepadatan penduduk masyarakat Jakarta menjadi salah satu pendorong kejahatan yang terjadi beragam juga dan tingkat kejahatannya juga cukup tinggi.

Tingkat kejahatan yang tinggi yang terjadi di wilayah Jakarta dapat terlihat dari statistik kriminal dari Polda Metro Jaya tahun 2008 berikut ini :

TABEL 1
STATISTIK KASUS KEJAHATAN DI LINGKUNGAN POLDA METRO JAYA
Tahun : 2008

No.	Jenis Kejahatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1.	PEMBUNUHAN	3	3	9	3	6	7	11	8	3	14	0	0	67
2.	PENGANIAYAAN BERAT	226	149	212	180	211	168	198	235	185	199	0	0	1,963
3.	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	572	322	563	453	686	597	576	634	579	549	0	0	5,531
4.	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	92	43	104	103	122	93	110	108	127	80	0	0	982
5.	PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	968	934	929	859	1,081	921	748	842	907	852	0	0	9,041
6.	KEBAKARAN/PEMBAKARAN	28	20	23	32	27	34	33	42	30	33	0	0	302
7.	PEMERASAN / PENGANCAMAN	43	15	42	30	42	32	42	42	37	36	0	0	361
8.	PEMERKOSAAN	14	5	8	7	15	10	13	7	9	11	0	0	99
9.	TENTANG KESUSILAN	36	21	43	34	36	35	46	33	25	35	0	0	344
10.	PENGHINAAN	46	31	46	25	38	26	17	22	26	29	0	0	306
11.	PERJUDIAN	52	36	97	57	100	58	66	63	63	98	0	0	690
12.	PENGRUSAKAN	50	33	47	34	50	26	36	43	27	35	0	0	381
13.	PENCULIKAN	6	5	7	12	6	8	7	7	10	5	0	0	73
14.	PENGGELAPAN	357	289	326	332	308	311	267	249	319	237	0	0	2,995
15.	PENIPUAN	616	537	577	517	637	446	583	533	483	431	0	0	5,360
16.	MASALAH TANAH	24	12	22	18	30	19	15	25	28	13	0	0	206
17.	PEMALSUAN SURAT	57	40	20	41	34	53	30	34	48	36	0	0	393
18.	UNJUK RASA	115	108	127	135	140	125	110	96	118	144	0	0	1,218
19.	SENJATA API /BAHAN PELEDAK	2	4	5	0	3	5	1	1	4	2	0	0	27

20.	SENJATA TAJAM	16	34	45	39	32	23	27	30	18	23	0	0	287
21.	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	LAIN-LAIN	931	1,244	978	1,096	1,002	904	942	1,056	756	679	0	0	9,588
23.	PENYALAHGUNAAN NARKOBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN KENDARAAN RODA DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	PENIPUAN DAN PENGELAPAN KENDARAAN RODA DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	ANCAMAN BOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	PENGGELAPAN KENDARAAN RODA DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	KECELAKAAN KERETA API	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	KECELAKAAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	PENGGELAPAN BUS BERDIKARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN KENDARAAN RODA EMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	PENIPUAN KENDARAAN RODA DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	KECELAKAAN LALU LINTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	PENCURIAN & PENCUCIAN UANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	PENGEROYOKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	KERACUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	PENEMUAN MAYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	GANTUNG DIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	PELURU NYASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	PENGGELAPAN KENDARAAN RODA EMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	BUNUH DIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	KORUPSI & PEMALSUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	UANG PALSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	PENIPUAN KENDARAAN RODA EMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	TERTANGKAPNYA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,254	3,885	4,230	4,007	4,606	3,901	3,878	4,110	3,802	3,541	0	0	40,214

Dari statistik kriminal tahun 2008 tersebut, dapat terlihat bahwa banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya adalah sebanyak 40.214 kasus, di mana kasus perkosaan dan kejahatan kesusilaan adalah sejumlah 443 kasus. Tabel 1 mengenai data statistik kriminal ini adalah jumlah kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian wilayah Polda Metro Jaya untuk menggambarkan tingkat kejahatan yang cukup tinggi terjadi di wilayah DKI Jakarta.

3. Jumlah Informan

Informan diambil dari kalangan Hakim oleh karena permasalahan yang diambil adalah mengenai masalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Informan yang diwawancarai berjumlah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari :

a. Lima orang Hakim di PN Jakarta Selatan ;

Terdiri dari Hakim senior yang pernah menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di PN Jakarta Selatan. Usia berkisar antara 45 s/d 60 tahun, dengan pendidikan Sarjana Hukum 1 orang, Magister Hukum 4 orang. Semua berjenis kelamin pria.

b. Lima orang Hakim di PN Jakarta Timur ;

Terdiri dari Hakim senior yang pernah menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di PN Jakarta Timur. Usia berkisar antara 50 s/d 60 tahun, dengan pendidikan Sarjana Hukum 3 orang, Magister Hukum 2 orang. Semua berjenis kelamin pria.

c. Satu orang akademisi ;

Informan adalah Ibu Purnianti dari Fisip UI, pemerhati masalah anak, termasuk anggota tim perumus UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.

B. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Kasus Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak di wilayah PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur (Tahun 2003-2007).

Putusan Pengadilan Negeri yang menjadi bahan dalam penulisan tesis ini adalah putusan Pengadilan Negeri atas kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diambil dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mewakili barometer mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya. Karena penelitian dilakukan di wilayah kota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur maka untuk masing-masing wilayah Pengadilan Negeri berhasil didapatkan 10 putusan dalam kurun waktu antara tahun 2003 s/d 2007, selain karena disebabkan sedikitnya kasus kekerasan seksual yang disidangkan dimana pelakunya adalah anak dan korbannya adalah anak juga. Adapun putusan Pengadilan Negeri yang berhasil diperoleh untuk dijadikan bahan penelitian, terdiri dari :

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 3 putusan
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Timur : 7 putusan.

Penulis mendapati di lapangan, kasus yang banyak ditemukan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Namun penulis mendapati kendala tidak dapat mengumpulkan putusan pengadilan dengan jumlah yang sama untuk masing-masing wilayah hukum Pengadilan Negeri disebabkan karena jumlah kasus kekerasan seksual untuk setiap wilayah hukum berbeda-beda, misalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mayoritas kasus yang lebih banyak ditemukan adalah kasus kekerasan seksual dengan pelakunya orang dewasa sehingga sulit untuk menemukan kasus kekerasan seksual dengan pelakunya anak-anak, sedangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak-anak lebih banyak. Dan tata cara pengarsipan pun berbeda-beda dan kebijakan yang berbeda-beda sehingga sulit

untuk mendapatkan sejumlah putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak yang sama banyaknya untuk setiap wilayah hukum.¹¹⁶

Dengan demikian total putusan yang diperoleh adalah 10 putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan rincian untuk per tahunnya : tahun 2003 sebanyak 1 putusan, tahun 2004 sebanyak 1 putusan, tahun 2005 sebanyak 1 putusan, tahun 2006 sebanyak 6 putusan dan tahun 2007 sebanyak 1 putusan.

Berikut rangkuman uraian fakta kasus kekerasan seksual tersebut :

**Kasus Perbuatan Cabul oleh Pelaku SM terhadap Korban TR.
Putusan No.1274/Pid.B/2006/PN.Jaksel, Pasal 290 ke-2 KUHP.**

Kakak terdakwa SM (16 tahun) mengontrak satu rumah dengan orang tua korban yang memiliki anak perempuan kecil berusia 8 tahun 6 bulan. Terdakwa sering melihat korban tidur telentang dan kurang lebih sudah tiga kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut keempat kalinya karena ketagihan pada tanggal 18 Mei 2006 sekitar pukul 23.10 Wib pada saat korban sedang tidur telentang bersama orang tuanya, lalu timbul nafsu birahi terdakwa lalu menyingkap celana dalam korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan korban kurang lebih satu menit terdakwa melakukan hal tersebut dan merasakan nikmat. Korban lalu terbangun dan menangis, dan mengakibatkan kemaluan korban sakit dan mengeluarkan bercak darah.

**Kasus Perbuatan Cabul oleh Pelaku DAJ terhadap Korban R dan korban A.
Putusan No.20/Pid.B/2004/PN.Jaksel, Pasal 289 jo 290 ke-2 KUHP**

Terdakwa (13 tahun) melakukan perbuatan cabul terhadap dua orang anak laki-laki berjenis kelamin sama yakni korban R anak laki-laki berumur 9 tahun sebanyak 2 kali dan korban A anak laki-laki berumur 11 tahun sebanyak 3 kali dengan cara menyodomi, kejadiannya pada saat terdakwa dan korban R sedang memberi makan ayam, korban R dalam posisi setengah jongkok (nungging), karena korban dalam posisi seperti itu terdakwa tertarik untuk mencoba adegan seperti film/video porno yang sering ditontonnya yakni dengan memasukkan alat kelaminnya pada anus korban. Terdakwa lalu menurunkan celananya kemudian

¹¹⁶ Adapun permasalahan pengarsipan yang tidak teratur tersebut disebabkan alasan klasik yaitu dana yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dimana untuk membuat sistem pengarsipan yang baik dan rapi akan butuh waktu yang lama untuk mewujudkannya.

berusaha menurunkan celana korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam anus korban dan mengakibatkan anus korban terasa sakit, korban lalu mengadukannya kepada neneknya. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kedua korban selalu diberi jajan oleh terdakwa.

Kasus Perkosaan dan Perbuatan Cabul oleh Pelaku AR terhadap Korban L dan N.

Putusan No.141/Pid.B/2003/PN.Jaksel, Pasal 285 dan 290 ke-2 KUHP

Korban L (5 tahun) dan N (4 tahun) adalah tetangga kakak terdakwa (14 tahun), dimana saat kejadian kedua korban sedang menonton TV bersama dengan terdakwa di ruang tamu dimana suasana saat itu sedang sepi, terdakwa lalu menutup pintu dan jendela ruang tamu kemudian timbul niat untuk menyetubuhi kedua korban seperti adegan yang pernah terdakwa lihat di vcd porno. Awalnya terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga batas lutut, lalu terdakwa menyuruh N untuk menurunkan celananya namun korban N tidak mau lalu terdakwa sendiri yang memaksa menurunkan celana pendek dan celana dalam korban N sampai batas lutut, lalu terdakwa mendudukkan N di atas kursi dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina korban dan kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan N secara berulang-ulang kira-kira sepanjang 1 cm sampai terdakwa mengeluarkan air mani. Setelah melakukan hal tersebut kurang lebih 3 menit, terdakwa lalu gantian menurunkan celana dalam korban L dan mendudukkan L di atas kursi serta memasukkan jari-jari tangannya ke dalam vagina korban L sambil menggesek-gesekkan alat kemaluannya dengan vagina korban L. Akibatnya ibu korban yang diberitahu oleh N bahwa kemaluannya sakit saat hendak kencing lalu memeriksa kemaluan N dan melihat vaginanya mengalami memar.

Kasus Perbuatan Cabul oleh Pelaku S terhadap Korban CO.

Putusan No.304/Pid.B/2006/PN.Jktm, Pasal 287 ayat (1) jo 290 ke-2 KUHP.

Terdakwa (13 tahun) bertetangga dengan korban CO berumur 5 tahun, kejadiannya adalah pada saat korban sedang main dengan adik terdakwa dan terdakwa hanya melihat korban main dengan adiknya. Karena suasana dalam rumah yang sepi dan melihat korban tersebut, lalu terdakwa teringat dengan cerita temannya tentang vcd porno sehingga penis terdakwa menegang lalu terdakwa mengajak korban ke dalam kamar dan dalam posisi berdiri terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam korban sebatas lutut, kemudian terdakwa menurunkan celananya sendiri lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan sekali karena korban merasa kesakitan lalu terdakwa membenahi celana korban kemudian menyuruh korban pulang dan berpesan jangan menceritakan pada siapapun, namun korban kemudian menceritakannya kepada orang tuanya Akibatnya dari hasil visum ditemukan robekan selaput dara pada kelamin korban.

**Kasus Perbuatan Cabul oleh Pelaku S terhadap Korban E.
Putusan No.1314/Pid.B/2006/PN.Jktm, Pasal 290 ke-2 KUHP.**

Terdakwa S (17 tahun) bertetangga dengan korban E berumur 3,5 tahun, awalnya terdakwa menonton vcd porno dirumah temannya, saat terdakwa pulang dan melihat korban E sedang bermain di garasi mobil tetangganya timbul niat terdakwa untuk mencabuli korban, lalu terdakwa memanggil korban dan memangkunya, terdakwa lalu memasukkan jari tangannya ke vagina korban setelah beberapa lama terdakwa merasakan kemaluannya tegang dan lalu terdakwa membuka celana dalam korban dan tampak kemaluan korban lalu terdakwa hendak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, namun korban ketakutan dan menangis, lalu korban berlari pulang ke rumahnya dan memberitahukan perbuatan terdakwa kepada ibunya.

**Kasus Perbuatan Cabul oleh Pelaku AQ terhadap Korban D.
Putusan No.1047/Pid.B/2006/PN.Jktm, Pasal 290 ke-2 jo 64 (1) KUHP.**

Terdakwa AQ (14 tahun) adalah tetangga dari korban D (4 tahun) yang bersebelahan rumah, awalnya terdakwa main ke rumah korban dimana hanya ada korban dan pamannya yang sedang tidur, terdakwa yang semula main sambil nonton tv lalu mematikan tv dan mengajak D masuk kamar, D yang sudah akrab dengan terdakwa tidak mencurigai apa yang direncanakan oleh terdakwa, terdakwa lalu melakukan pencabulan seperti yang pernah dilihatnya pada vcd porno, pertama terdakwa menurunkan celana dalam korban dan terangsang melihat kemaluan korban lalu memasukkan penis ke vagina korban sambil digoyang keluar masuk namun tidak mengeluarkan sperma kemudian menyodomi bagian dubur korban, perbuatan terdakwa dilanjutkan dengan memasukkan jari tengah kanan terdakwa ke dalam vagian korban sambil dicolok berulang kali dan perbuatan terdakwa itu kemudian diulang lagi sampai tiga kali pada waktu yang berbeda, akibatnya ditemukan robekan sampai dasar selaput dara pada kelamin korban sesuai hasil visum.

**Kasus Membantu Perbuatan Cabul oleh Pelaku JP terhadap Korban K.
Putusan No.1356/Pid.B/2005/PN.Jktm, Pasal 56 ke-1 jo 290 ke-2 KUHP.
Banding Putusan PT No.172/PID/2005/PT.DKI.**

Terdakwa JP anak laki-laki berusia 11 tahun telah membantu melakukan perbuatan cabul terhadap korban K anak perempuan berumur 10 tahun dengan temannya A serta R pada tahun 2002 , berawal dari terdakwa JP yang sedang bermain di dekat mushollah berpura-pura mencari korban K dengan berkata bahwa korban K dicari ayahnya untuk sholat dzuhur lalu korban datang ke mushollah namun tidak melihat ada ayahnya, kemudian korban diajak terdakwa dan teman-temannya ke lantai 2, lalu terdakwa JP membantu membekap mulut korban dan memegang kaki korban, saksi R membantu memegang tangan korban, kemudian saksi A membuka celananya dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya. Dan setelah selesai saksi A datang lagi sambil membawa pisau

pengupas mangga dan mengancam korban agar jangan bilang siapa-siapa kalau bercerita maka rumah dan keluarganya akan dibakar sehingga korban merasa takut kembali ke rumah. Bahwa terdakwa JP juga pernah mencabuli korban tiga tahun sebelumnya tahun 1999 dengan dibantu oleh saksi A. Perbuatan terdakwa dan saksi A serta R baru ketahuan tiga tahun kemudian bulan Juni 2005 saat korban sedang dipijat kemudian ditanya oleh tukang pijat kayaknya korban sudah tidak perawan lalu korban akhirnya mengaku pada ibunya bahwa pernah dicabuli oleh terdakwa JP dan teman-temannya, dan orang tua korban lalu melaporkannya ke pihak berwajib.

**Kasus Perbuatan Cabul oleh Pelaku RA terhadap Korban S.
Putusan No.2412/Pid.B/2006/PN.Jktm, Pasal 82 UU No.23/2002.**

Terdakwa RA anak laki-laki berumur 14 tahun telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak perempuan kecil berusia 3 tahun, saat sedang pulang ngamen terdakwa tidak langsung pulang namun minum minuman keras jenis Mansion hingga mabuk, lalu pulang melewati rumah korban yang tidak jauh dari rumah terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka dan tertarik melihat ada anak perempuan sedang tidur nyenyak tidak ada ibunya. Lalu korban dibawa terdakwa dengan cara digendong hingga sampai di pinggir rel kereta api yang berdekatan dengan tembok. Kemudian terdakwa menidurkan korban lalu membuka celana dalam korban dan menjilati alat vital korban saat itu korban tidak bereaksi, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke vagina korban, membuat korban menangis menjerit. Dari teriakan korban mereka lalu ditemukan oleh warga setempat. Akibat perbuatan terdakwa alat kelamin luar korban mengalami luka lecet kemerahan sedangkan selaput dara utuh.

**Kasus Persetubuhan oleh Pelaku BI terhadap Korban SL dalam keadaan pingsan
Putusan No.262/Pid.B/2006/PN.Jktm, Pasal 286 KUHP.**

Terdakwa BI berusia 17 tahun dan teman-temannya M, R dan P telah mengajak dua orang anak perempuan yang juga adalah teman mereka sendiri yakni korban SL (16 tahun) dan saksi Y (16 tahun) untuk minum minuman keras berupa anggur putih dan intisari sambil duduk-duduk di atas tanah lokasi pangkalan pasir membentuk lingkaran dimana setelah minum beberapa gelas korban SL dan saksi Y akhirnya menjadi mabok dan tidak sadarkan diri, selanjutnya R dan P meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi M membuka celana dalam Y dan menindih serta menyetubuhinya, melihat itu terdakwa BI juga ikut membuka celananya sendiri dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban SL lalu menggoyang-goyangkannya secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah selesai baik terdakwa maupun M pergi meninggalkan korban dan saksi Y terbaring di atas tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri.

**Kasus Perbuatan Cabul oleh Pelaku T terhadap Korban SA
Putusan No.892/Pid.B/2007/PN.Jktm, Pasal 82 UURI No.23/2002.**

Terdakwa T (14 tahun) bertetangga dengan ibu korban SA anak perempuan (5 tahun) dan sering disuruh membeli isi ulang air mineral galon dan membuang sampah lalu mendapat upah Rp.1000,-. Saat kejadian terdakwa sedang bermain playstation dekat rumah korban, lalu datang ibu korban memanggil menyuruh membelikan air mineral galon dan diberi upah Rp.1000,-, setelah menerima upah terdakwa lalu bermain balon busa di teras rumah dengan korban, melihat korban jongkok sehingga nampak celana dalam korban maka terdakwa lebih mendekat lagi duduknya dengan korban lalu terdakwa mencium berulang kali di pipi korban menutup dan membekap mulut korban dan mengancam agar korban diam bila teriak akan dipukul dengan kayu. Korban lalu menurut kemauan terdakwa dan bersikap diam menahan sakit saat jari tangan telunjuk kanan terdakwa dimasukkan ke dalam lubang vagina korban sebanyak 3 kali kuranglebih dalamnya 2 cm setelah melakukan hal tersebut terdakwa puas lalu pulang ke rumahnya. Korban menjadi takut setiap melihat terdakwa hal tersebut membuat ibu korban menanyakan dan akhirnya korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari rangkuman beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak tersebut, diperoleh motif dan pola bahwa para pelaku dalam melakukan kekerasan seksual biasanya :

- a. Pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh korban, biasanya teman bermain, tetangga atau teman dari kakak atau adik korban ;
- b. Pelaku mendahului dengan ancaman kekerasan baik sebelum atau sesudah kekerasan seksual dilakukan dengan maksud agar korban tidak menceritakannya kepada orang lain. Pelaku memanfaatkan keadaan fisik anak korbannya yang usianya lebih muda daripada pelaku dimana fisik anak korbannya lebih lemah dan mudah ditakut-takuti ;
- c. Menjanjikan sesuatu atau mengiming-imingi korban seperti mainan atau makanan ;
- d. Pelaku membohongi korban, karena korban adalah kebanyakan anak-anak yang masih balita masih polos mudah sekali percaya bahkan terkadang korban belum mengerti apa arti perbuatan pelaku terhadapnya.

2. Pelaku Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak

Untuk melihat pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, penulis melakukan penelitian atas usia dan pendidikan pelaku yang

penulis ketahui dari data pelaku yang terdapat dalam surat dakwaan, surat tuntutan maupun dalam putusan hakim, serta hubungan pelaku dengan korbannya serta tempat kejadian perkara.

2.1 Usia Pelaku

TABEL 2
Usia Pelaku

Usia	Jumlah
10 – 13 tahun	2
14 – 16 tahun	6
17 – <18 tahun	2
Total	10

Pada tabel 2 di atas, tampak bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak usia 10-13 tahun adalah 2 perkara atau 20 %, usia 14-16 tahun ada 6 perkara atau 60 %, dan usia 17-< 18 tahun adalah sebanyak 2 perkara atau 20 %. Dari data di atas diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual oleh pelaku anak lebih banyak dilakukan oleh anak yang berusia antara 14 s/d 16 tahun (60 %).

Melihat data pada tabel di atas, tampak permasalahan yang dihadapi seputar anak dalam kasus kekerasan seksual bahwa anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, namun pada hakikatnya keduanya adalah korban.

Adapun bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam penelitian ini kebanyakan adalah kasus perbuatan cabul (Pasal 290 ke-2 KUHP) dan latar belakang penyebab mengapa anak tersebut hingga melakukan perbuatan cabul adalah karena mereka pernah menonton film porno sebelumnya sehingga timbul niat untuk mencobanya. Dengan demikian karena keterbatasan pengetahuannya, kecenderungan yang terjadi pada anak-anak adalah suka meniru apa yang dilihatnya dan tidak dapat menyaring dengan benar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apalagi apabila keadaan ekonomi keluarganya pas-pasan dimana orang tuanya sibuk mencari nafkah pencaharian sehingga tidak sempat mengawasi anaknya. Dalam hal ini anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena anak masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan dari orang tua atau keluarganya.

Pengawasan atas perkembangan diri seorang anak ini merupakan kewajiban orang tua atau orang dewasa, karena sebagaimana yang diatur dalam

Konvensi Hak Anak bahwa yang menjadi hak anak salah satunya adalah hak untuk berkembang dan hak atas perlindungan. Jadi apabila ada anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual dan berhadapan dengan hukum, maka amat diperlukan peranan orang tua dan keluarga untuk membimbing dan menuntunnya kembali kepada perilaku yang benar, bukannya malah selalu menyalahkan dan menjauhinya karena masa depannya masih amat panjang masih ada waktu untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat.

2.2 Pendidikan Pelaku

TABEL 3
Pendidikan Pelaku

Pendidikan	Jumlah
SD	2
SMP	4
Tidak tamat SD	4
Tidak tamat SMP	-
Total	10

Data dalam tabel 3 memperlihatkan bahwa mayoritas pendidikan pelaku rendah, dimana dari 10 kasus kekerasan seksual oleh pelaku anak, terdapat 2 orang anak yang tamat SD (20 %) namun tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak ada biaya, sebanyak 4 orang anak (40 %) adalah pelajar SMP, lalu yang tidak tamat SD adalah 4 orang anak juga (40 %) dimana hal ini juga disebabkan oleh karena keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Faktor pendidikan ini berkaitan erat dengan faktor sosial ekonomi pelaku atau keluarga pelaku, dimana keadaan ekonomi orang tua atau keluarga pelaku yang dalam keadaan pas-pasan atau bahkan bisa dibilang kurang sehingga orang tua hanya memikirkan bagaimana caranya agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga kurang memperhatikan pendidikan atau bimbingan dan perlindungan bagi anaknya.

Faktor latar belakang ekonomi pelaku atau keluarga pelaku ternyata dapat memicu terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, karena dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan maka perhatian orang tua lebih berorientasi pada kebutuhan hidup keluarga daripada memperhatikan perkembangan anak

mereka. Perubahan-perubahan yang dialami oleh anak terlewat dari perhatian orang tua, sehingga anak memikirkan sesuatu tanpa arahan dan bimbingan orang tua membuat anak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik dari luar.

Seperti yang dikutip dalam buku berjudul *Perempuan, Kekerasan dan Hukum* karangan Aroma Elmina Martha, menurut Gelles kekerasan sering dihubungkan dengan status sosial ekonomi yang rendah (*domestic violence more prevalent in low socio-economic-status families*). Namun menurut Stephan Hurwitz, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya masih ada orang yang meskipun keadaan lingkungan ekonomi kurang menguntungkan, tetapi masih menjunjung tinggi hukum.¹¹⁷

2.3 Hubungan Pelaku dengan Korban

TABEL 4
Hubungan Pelaku dengan Korbannya

Pelaku	Korban	Jumlah
Tetangga	Tetangga	7
Teman	Teman	2
Teman baru kenal	Teman baru kenal	1
Total		10

Data dalam tabel 4 ini mengenai hubungan pelaku dengan korban memperlihatkan bahwa hubungan pelaku dengan korbannya adalah yang terbanyak hubungan antara tetangga sebanyak 7 kasus (70 %), sementara hubungan teman ada 2 kasus (20 %) dan hubungan teman baru kenal ada 1 kasus atau hanya 10 %.

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa umumnya pelaku kekerasan seksual ini adalah orang yang telah dikenal sebelumnya oleh korban bahkan telah akrab dan bermain dengan korbannya. Oleh karena itu orang tua harus dapat mengajarkan sejak dini pada anaknya, adalah agar anak-anak tidak hanya berhati-hati kepada orang asing yang baru dikenalnya melainkan anak juga

¹¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta : UII Press, 2003) hal.94.

harus dapat menjaga sikapnya dan berhati-hati terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya meskipun sudah dikenalnya dengan baik. Tentunya juga yang paling penting adalah pengawasan terhadap anak.

2.4 Tempat Kejadian Perkara

TABEL 5
Tempat Kejadian Perkara

Tempat Kejadian	Jumlah
Rumah Terdakwa	3
Rumah Korban	2
Rumah Terdakwa & Korban (satu rumah kontrakan)	1
Tempat umum yang sepi	3
Rumah teman Terdakwa	1
Total	10

Dalam tabel 5 mengenai tempat kejadian perkara, kekerasan seksual paling banyak dilakukan di rumah terdakwa dan tempat umum yang sepi, yakni masing-masing 3 kasus atau 30 %, sedangkan rumah korban sebanyak 2 kasus atau 20 %, sedangkan untuk rumah terdakwa dan korban atau satu rumah ada 1 kejadian, dan rumah teman terdakwa ada 1 kejadian atau masing-masing 10 %. Berarti kecenderungan kekerasan seksual dilakukan oleh anak terhadap anak terjadi baik di rumah terdakwa ataupun rumah korban. Peristiwa tersebut terjadi jika rumah sepi, hanya ada korban dan pelaku dan kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperdayai korbannya.

Mengamati tabel di atas, salah satu penyebab kejahatan ini adalah adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dapat melakukan perbuatan ini di dalam rumahnya karena ia sudah menguasai keadaan atau kebiasaan dalam rumahnya baik malam maupun siang hari. Apalagi pelaku kekerasan seksual ini adalah orang yang sudah dikenal oleh korban, seperti tetangga korban yang sudah biasa keluar masuk rumah korban tanpa dicurigai lagi oleh anggota keluarga lainnya. Sehingga ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan ditambah menggunakan ancaman atau iming-iming sesuatu (uang, makanan atau mainan) terhadap anak-anak maka seorang anak yang pada intinya mudah dibujuk dan mudah percaya orang lain akan menjadi korbannya.

Sedangkan untuk tempat kejadian perkara di rumah terdakwa dan korban dimana terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah kontrakan, dimana hubungan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sangat dekat. Pada tempat kejadian ini biasanya terjadi pada saat rumah ditinggal dalam keadaan sepi ditinggal oleh penghuni rumah untuk bekerja atau bermain di luar rumah sehingga hanya ada pelaku dan korban di dalam rumah. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan kejahatan terhadap anak meningkat karena perlindungan dari keluarga semakin longgar sebab para orang tua mereka terfokus atau disibukkan mengurus masalah ekonomi keluarga.

C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Hakim pada persidangan perkara anak dalam menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, menggunakan berbagai pertimbangan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusannya. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim ini berdasarkan aturan dalam KUHAP yakni dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP menentukan bahwa, untuk setiap putusan memuat pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Untuk menentukan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut disusun dari fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan, yang dalam hal ini dapat diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat atau peristiwa-peristiwa yang muncul ketika sedang berlangsungnya pemeriksaan yang dapat menjadi petunjuk dan diyakini oleh hakim.

Fakta-fakta dan keadaan yang terungkap disaat persidangan berlangsung di pengadilan tidak semuanya berupa fakta-fakta hukum atau fakta yang bersifat yuridis, melainkan dapat pula muncul fakta-fakta yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan

kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang.

Dalam praktek persidangan, jumlah perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang banyak dijumpai di lapangan adalah yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak jauh lebih sedikit. Hal ini terlihat dari jumlah perkara atau kasus yang didapat oleh penulis yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam periode tahun 2003 s/d 2007 hanya sebanyak 10 kasus/perkara.

1.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Atas landasan surat dakwaan, hakim ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa sangat bervariasi. Dalam rangka menjerat pelaku agar tidak terlepas dari jeratan hukum terkadang Jaksa membuat dakwaan yang berlapis, kecuali jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak sudah demikian jelas memenuhi semua unsur dalam pasal tertentu maka Jaksa mendakwanya dengan bentuk dakwaan tunggal.

Adapun frekuensi penggunaan suatu bentuk dakwaan tertentu oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang penulis dapati yakni sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

TABEL 6
Bentuk Surat Dakwaan Jaksa

Bentuk Surat Dakwaan	Jumlah
Dakwaan Tunggal	4
Dakwaan Alternatif	2
Dakwaan Subsidiaritas/berlapis	3
Dakwaan Kumulatif	1
Total	10

Dalam tabel tersebut tampak, dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak di PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur, jaksa lebih banyak menjerat pelaku dengan dakwaan tunggal 40 %, dakwaan subsidiaritas 30 %, dakwaan alternatif 20 % dan dakwaan kumulatif hanya 10 %.

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah cukup jelas sekali unsur-unsurnya sehingga jaksa tidak perlu membuat dakwaan yang berlapis-lapis untuk menjerat pelaku, hal ini terlihat dari mayoritas bentuk dakwaan yang dibuat secara tunggal yakni 40 %.

Sedangkan untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Adapun pasal-pasal yang sering dipergunakan oleh Jaksa antara lain pasal 285, 286, 287, 289, 290 KUHP serta pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 7
Pasal yang Digunakan oleh Jaksa dalam Surat Dakwaan

Pasal yang Didakwakan	Ancaman Pidana	Jumlah Surat Dakwaan
Pasal 285 KUHP	12 tahun	1
Pasal 286 KUHP	9 tahun	1
Pasal 287 ayat (1) KUHP	9 tahun	1
Pasal 289 KUHP	9 tahun	1
Pasal 290 ke-2 KUHP	7 tahun	4
Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002	15 tahun	2
Jumlah		10

Istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam KUHP maupun RUU KUHP, tetapi beberapa bentuknya seperti perkosaan, perbuatan cabul, bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan lain sebagainya, dapat ditemukan di dalamnya yakni di dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan. Demikian juga dengan UU Perlindungan Anak dalam rumusan pasalnya dikenal istilah perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak, namun dengan pengenaan sanksi yang lebih berat dan telah menggunakan ancaman pidana penjara minimum

yakni 3 (tiga) tahun dan maksimum 15 (Lima belas) tahun, serta juga dikenakan pidana tambahan yakni adanya denda yang juga paling sedikit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Namun hingga saat ini, para penegak hukum lebih banyak menggunakan ketentuan dalam KUHP untuk menangani kasus kekerasan seksual, hal ini terlihat dari 10 putusan hakim yang penulis pergunakan dalam penelitian ini hanya 2 kasus yang dakwaannya dibuat berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam penelitian adalah sebagai berikut :

TABEL 8
Bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi

Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah
Perkosaan terhadap Anak Perempuan	1
Perbuatan Bersetubuh dengan Anak Perempuan dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya	1
Perbuatan Bersetubuh dengan Anak Perempuan di Bawah Umur	1
Perbuatan Cabul terhadap Anak Laki-laki	1
Perbuatan Cabul terhadap Anak Perempuan	4
Perbuatan Cabul terhadap Anak (UU Perlindungan Anak)	2
Jumlah	10

Dalam beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menggunakan dakwaan pasal dalam KUHP tersebut diatas, diisyaratkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, sehingga untuk menjerat pelaku dengan mendakwakan pasal-pasal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya juga disamakan dengan menggunakan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP. Namun di dalam UU Perlindungan Anak, tidak hanya memasukkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan namun telah diperluas menjadi unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, selain telah memperberat ancaman pidana penjara dan pidana dendanya.

Namun penulis berpendapat, tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban yang masih anak-anak dalam hal persetubuhan, baik dengan menggunakan kekerasan ataupun tidak, ataupun tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, oleh karena anak dianggap belum mampu secara hukum untuk memberi pernyataan setuju atau tidak setuju maka setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak pasti akan dapat dikenakan hukuman.

1.2 Alat Bukti

Melihat ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP menentukan bahwa, untuk setiap putusan memuat pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Untuk menentukan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut disusun dari fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan, yang dalam hal ini dapat diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa atau peristiwa-peristiwa yang muncul ketika sedang berlangsungnya pemeriksaan yang dapat menjadi petunjuk dan diyakini oleh hakim.

1.2.1 Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi yang sering diajukan ke persidangan dalam setiap perkara yang diteliti oleh penulis adalah antara 2-4 orang saksi dan berdasarkan hasil penelitian, saksi yang diajukan kebanyakan adalah orang-orang yang dekat dengan korban seperti orang tua korban, kakek/nenek korban, kakak/adik korban, paman, teman, atau tetangga korban. Dengan melihat dari saksi yang diajukan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Setelah penulis amati 10 (sepuluh) kasus kekerasan seksual terhadap anak yang penulis bahas dalam penelitian ini, pelakunya kebanyakan adalah teman atau tetangga dari korban sendiri yang memang telah mengenal dan telah memperhatikan tingkah laku korban sehari-hari serta telah sering bermain dengan korban, sehingga korban mudah percaya dan mengikuti kemauan pelakunya. Ditambah lagi dari hasil penelitian mengenai

tempat kejadian perkara, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak ini lebih banyak dilakukan di rumah korban atau rumah terdakwa sendiri disaat orang tua dari korban ataupun terdakwa sedang tidak ada atau tidak sedang mengawasi.

Alat bukti keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya dari 10 kasus kekerasan seksual yang penulis teliti adalah 10 putusan (100 %).

Data di atas menggambarkan bahwa keterangan saksi merupakan bagian yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Dari 10 (sepuluh) putusan perkara, ternyata semuanya mempertimbangkan keterangan saksi. Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan kekerasan seksual yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

Berkaitan dengan keterangan saksi korban, beberapa orang hakim yang diwawancarai oleh penulis mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini ada kaitannya dengan usia korban yang masih tergolong anak-anak sehingga mereka tidak bisa disumpah, apalagi ada anak korban kekerasan seksual yang masih berumur 3 dan 4 tahun (berusia balita) biasanya mereka diwakili oleh orang tua masing-masing, sebagian besar hakim menyatakan keterangan saksi yang masih anak-anak ini hanya dijadikan petunjuk yang sifatnya adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, walaupun sebagian lain hakim beranggapan keterangan saksi korban merupakan kunci dari kasus yang sedang mereka periksa.

Sebenarnya mengenai anak yang menjadi saksi di persidangan tidak semuanya terbebas dari kewajiban mengucapkan janji atau sumpah sebelum memberikan keterangannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHP bahwa yang dibebaskan dari kewajiban sumpah adalah anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, sementara definisi anak dalam UU Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Jadi untuk anak yang sudah berusia 15 sampai sebelum 18 tahun dan anak yang belum 15 tahun tetapi sudah pernah menikah maka tidak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi artinya dapat diambil janji atau sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan

keterangan di persidangan. Namun yang terjadi dalam praktek persidangan, perlakuan terhadap anak-anak tersebut disamakan dengan anak yang belum berusia 15 tahun, sehingga anak yang berusia 15 sampai sebelum 18 tahun pun tidak diambil sumpahnya dulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini sangat merugikan korban karena keterangan mereka yang seharusnya mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan keterangan saksi yang sudah dewasa, namun hanya dianggap sebagai petunjuk oleh hakim. Padahal sebagaimana dikemukakan di atas peran korban sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual merupakan kunci dari kasus tersebut.

Untuk dapat melihat frekuensi usia korban anak yang menjadi pertimbangan mengenai alat bukti keterangan saksi dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 9
Usia Korban

Usia Korban	Jumlah
3 – 5 tahun	6
6 - 8 tahun	1
9 – 12 tahun	1
13 – 15 tahun	1
16 - < 18 tahun	1
Total	10

Tabel 9 menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku anak antara lain berusia 3-5 tahun 60 % atau 6 anak, usia 6-8 tahun 10 % atau 1 anak, usia 9-12 tahun 10 % atau 1 anak, usia 13-15 tahun 10 % atau 1 anak dan usia 16-< 18 tahun sebanyak 10 % atau 1 anak. Jadi anak yang rawan menjadi korban kekerasan seksual menurut tabel di atas adalah usia 3-5 tahun atau masih balita, dimana anak usia ini sama sekali belum mengerti apa-apa dan menurut penelitian penulis dari beberapa kasus, anak korban kekerasan seksual tersebut yang berkonsultasi kepada psikolog setelah terjadinya kekerasan seksual tersebut, si anak cenderung untuk meniru perbuatan si pelaku, selain bahwa perbuatan tersebut sangat menimbulkan trauma yang mendalam juga merusak masa depan si korban.

Sebagai kunci dari pembuktian kasus kekerasan seksual di persidangan, saksi harus didukung oleh semua pihak baik Jaksa, Hakim, Pendamping maupun orang tuanya. Hal ini disebabkan anak-anak biasanya sulit untuk diajak

berkomunikasi, apalagi jika anak tersebut mengalami depresi akibat peristiwa yang dialaminya itu. Oleh karena itu perlindungan terhadap korban anak ini dalam tahap persidangan sangat penting sekali. Namun yang terjadi dalam praktek tidak ada perlindungan yang maksimal terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini. Seharusnya ada ruang khusus tertutup untuk korban anak ini saat datang ke pengadilan untuk menunggu giliran waktunya sidang, bukan seperti saat ini mereka dibiarkan menunggu di luar ruang sidang bersama dengan orang-orang yang berada di luar ruang sidang.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini harusnya identitasnya dirahasiakan agar peristiwa yang pernah dialaminya tersebut tidak diketahui oleh orang lain, karena anak-anak ini sangat rentan terhadap trauma psikologis yang mungkin akan diterimanya apabila orang-orang melihat dan mengetahui mengenai kekerasan seksual yang dialaminya itu. Termasuk juga untuk tidak mempertemukannya dengan pelaku secara langsung, misalnya pada saat anak memberikan kesaksian dia dilindungi oleh tirai yang menghalanginya untuk berhadapan atau bertatap muka langsung dengan pelaku. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut atau malu dan mempunyai keberanian untuk menceritakan kejadian sebenarnya yang telah dialaminya. Dalam praktek biasanya Hakim hanya akan mengeluarkan terdakwa terlebih dahulu dari ruang sidang saat korban akan memberikan keterangannya.

Penulis langsung menuju kepada alat bukti surat oleh karena alat bukti yang paling banyak digunakan dalam penelitian kasus ini adalah Visum et Repertum (VeR) yang masuk kedalam alat bukti surat, sementara alat bukti keterangan ahli sangat jarang digunakan karena pendapat dari ahli dalam hal ini dokter yang memeriksa korban anak telah ditulis dan disampaikan dibawah sumpah jabatan dalam hasil Visum et Repertum tersebut sehingga kehadirannya di persidangan adalah sangat jarang kecuali sangat diperlukan apabila tidak ada kejelasan dari alat bukti VeR barulah dokter yang membuat Visum dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli.

Alat bukti surat ini paling banyak digunakan untuk pembuktian karena di dalam Visum ini akan diterangkan oleh dokter bagaimana akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, sejauh mana tingkat perbuatan terdakwa dan sejauhmana penderitaan korban.

Untuk melihat frekuensi alat bukti VeR menjadi pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan putusan kasus kekerasan seksual dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 10
Pertimbangan tentang Visum et Repertum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ada	10	100%
Tidak Ada	-	-
Jumlah	10	100%

Data dalam Tabel 10 di atas menggambarkan bahwa Visum et Repertum merupakan bagian yang selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Dari 10 (sepuluh) putusan perkara, ternyata semuanya mempertimbangkan hasil Visum sebagai alat bukti surat. Bila hakim mempertimbangkan hasil VeR, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari VeR inilah akan terungkap sejauh mana akibat perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korbannya dan akan menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap pelakunya.

1.2.2 Petunjuk

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sesuai ketentuan pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam pengambilan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak ini, hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi, selanjutnya memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa dalam hal ini hasil Visum terhadap korban anak, untuk kemudian diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lain yang membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual dan dari keterangan saksi diperkuat dengan hasil Visum akan memperjelas siapa pelaku tindak pidana tersebut. Setelah diperoleh persesuaian keterangan tersebut, hakim

lalu melanjutkan dengan memeriksa terdakwa dalam tahapan pembuktian selanjutnya untuk memperkuat penilaian akan alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk ini sifatnya menambah keyakinan hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusan terhadap pelaku.

Untuk mengetahui seberapa sering alat bukti petunjuk dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim dalam penelitian ini akan dirinci sebagai berikut : dari 10 (sepuluh) putusan perkara kekerasan seksual, ternyata semuanya mempertimbangkan petunjuk sebagai sebuah alat bukti (100%).

1.2.3 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut ketentuan KUHAP Pasal 184 ayat (1) butir e merupakan alat bukti yang sah. Dalam praktek persidangan, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan baik sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan jaksa ataupun keterangan saksi. Hakim yang mempunyai kewenangan untuk menilai keterangan terdakwa tersebut, dan dihubungkan dengan persesuaian dari keterangan saksi dan hasil Visum akan diperoleh keyakinan hakim akan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Penggunaan keterangan terdakwa sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat dilihat dalam data sebagai berikut : dari 10 (sepuluh) putusan perkara kekerasan seksual hakim yang menggunakan keterangan terdakwa sebagai salah satu poin dalam pertimbangan putusannya adalah 10 (sepuluh) putusan atau sebanyak 100% , ternyata semua putusan mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai sebuah alat bukti .

1.3 Barang-barang Bukti

Barang bukti bukanlah termasuk dalam alat bukti, sebab KUHAP telah menetapkan lima macam alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan termasuk kedalam alat bukti namun hakim sering menggunakan barang bukti sebagai salah satu pertimbangannya dalam mengambil keputusan pemidanaan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Barang bukti yang didapat penulis dari penelitian kasus kekerasan seksual ini terdiri dari beberapa jenis pakaian atau celana yang digunakan terdakwa dan korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut, yakni antara lain baju kaos, celana pendek, celana dalam atau pakaian dalam yang digunakan korban agar dapat menggambarkan bagaimana tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan.

Untuk menjelaskan penggunaan barang bukti sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah : Data dari 10 kasus kekerasan seksual yang penulis teliti memperlihatkan bahwa barang bukti yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya terdapat dalam 2 putusan atau sebesar 20 %, sedangkan yang tidak menggunakan barang bukti sebanyak 8 putusan atau 80 %. Dengan demikian terdapat kecenderungan barang bukti kurang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, hal ini dapat disebabkan antara lain oleh karena penyidik dan penuntut umum memang tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti sehingga hakim hanya tinggal meneruskan pemeriksaan persidangan saja, dan juga karena penyidik dan penuntut umum telah merasa cukup memenuhi alat bukti sehingga tidak perlu melakukan penyitaan barang bukti.

1.4 Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir f KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan ataupun tindakan. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang disusun sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum berusaha untuk membuktikan dakwaannya berdasarkan alat-alat bukti yang ada, dan juga hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti yang ada tentang apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam dakwaan dimana apabila itu telah terpenuhi maka terbuktilah kesalahan terdakwa.

Sebenarnya pertimbangan hakim tentang pasal-pasal peraturan hukum pidana ini adalah sama dengan pertimbangan tentang dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, dan untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan yang

penulis teliti mempertimbangkan mengenai pasal-pasal peraturan hukum pidana disebutkan sebagai berikut : dari 10 putusan pengadilan (100%) yang penulis teliti semuanya memuat pertimbangan tentang pasal-pasal peraturan hukum pidana dan tidak ada satu pun putusan yang mengabaikannya.

2. PERTIMBANGAN YANG BERSIFAT NON-YURIDIS

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis ini antara lain terdiri dari faktor latar belakang perbuatan terdakwa, faktor akibat perbuatan terdakwa, faktor kondisi diri terdakwa dan faktor keadaan sosial ekonomi terdakwa, dimana dalam perkara anak pertimbangan non-yuridis ini adalah telah tercantum dalam hasil Litmas dari Bapas.

Dalam menjatuhkan putusan atau menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya dan juga tentunya memperhatikan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan.

Pada sidang pengadilan anak, hakim harus mengikuti ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Pengadilan Anak yaitu memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya.

Laporan pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak laporan pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Laporan pembimbing kemasyarakatan atau biasa disebut Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dibuat oleh Kantor Balai Pemasyarakatan di wilayah kotamadya/kabupaten masing-masing yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Laporan Litmas ini berisi antara lain

mengenai identitas terdakwa anak dan orang tuanya, susunan keluarga anak, latar belakang dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, kronologis terjadinya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pandangan masa depan anak, tanggapan terdakwa anak terhadap masalah yang dihadapi, keadaan keluarga terdakwa anak (termasuk di dalamnya keadaan sosial ekonomi keluarga) , keadaan lingkungan masyarakat, tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan aparat setempat serta kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Faktor-faktor non-yuridis tersebut di atas telah tercakup semuanya di dalam hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan dan menurut ketentuan pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak laporan pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Dalam hasil penelitian penulis terhadap hasil Litmas dari 10 kasus kekerasan seksual mengenai faktor-faktor non-yuridis seperti tersebut di atas, dapat ditemui dari sebagian besar kasus bahwa untuk faktor latar belakang perbuatan terdakwa antara lain disebabkan oleh karena pengaruh menonton film/vcd porno sehingga terdakwa ingin mempraktekannya, pengaruh minuman keras/ beralkohol, keadaan ekonomi keluarga yang miskin/kurang mampu, orang tua yang bercerai/keluarga berantakan, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua.

Sedangkan untuk faktor akibat perbuatan terdakwa, terhadap korban ialah bahwa perbuatan terdakwa telah membuat trauma yang sangat dalam pada korban dan telah merusak masa depan korban, pada fisik korban merasa sakit pada kemaluannya dan memerlukan perawatan dokter untuk pengobatan hingga sembuh juga kepada psikolog untuk menyembuhkan mentalnya, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat apalagi bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan takut bahwa perbuatan tersebut akan menimpa anaknya.

Faktor kondisi diri terdakwa antara lain adalah bahwa terdakwa kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya, terdakwa putus sekolah dikarenakan ketiadaan biaya, pengaruh pergaulan dari teman-teman terdakwa yang kurang baik.

Untuk faktor keadaan sosial ekonomi terdakwa, dari 10 hasil Litmas yang penulis teliti semuanya menjelaskan bahwa keadaan ekonomi terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu/miskin, pergaulan terdakwa dengan teman-temannya

buruk sering minum minuman keras atau obat-obatan, sering menonton video porno dan dari hampir semua kasus terdakwa adalah tetangga dari korban atau orang yang memang dekat dengan korban, dimana kecenderungan terdakwa untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan anak adalah dikarenakan terdakwa tidak berani dengan orang dewasa dan memilih melakukannya dengan anak juga karena anak-anak mudah ditakut-takuti, diancam, dibohongi atau dibujuk.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dari 10 putusan pengadilan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, hasil Litmas dicantumkan dalam semua putusan sebagai sebuah pertimbangan hakim (100%).

3. HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PIDANA

Sebelum Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu pertimbangan hukum putusan dimana unsur-unsur pasal yang didakwakan dibuktikan.

Keadaan-keadaan yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan Hakim yang demikian mengacu kepada Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 25 Undang-undang tersebut juga diisyaratkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam hal ini termasuk pula keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini, selain mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengacu kepada KUHAP. Dalam KUHAP tersurat bahwa hal-hal itu merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam dalam surat putusan pemidanaan, yaitu dalam pasal 197 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat : “ pasal peraturan dan seterusnya..... disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.... “

Hal yang memberatkan dan meringankan di atas seperti yang dikemukakan oleh Bambang Waluyo, SH, bahwa dalam praktek sehari-hari baik Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan pejatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.¹¹⁸

Rancangan KUHP yang baru juga mengatur mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, yaitu dalam Pasal 55 ayat (1) tentang *Pedoman* Pemidanaan yang disebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :¹¹⁹

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana ;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana ;
- c. Sikap batin pembuat pidana ;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana ;
- e. Cara melakukan tindak pidana ;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana ;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana ;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban ;
- j. Pemaafan dari korban dan / atau keluarganya ; dan / atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dengan dicantumkannya pedoman pemidanaan tersebut maka akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Namun sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 55

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2004, hal.89.

¹¹⁹ [http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBuku 12008, RUU tentang KUHP Buku I Draft Pebruari 2008](http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBuku%202008,%20RUU%20tentang%20KUHP%20Buku%20I%20Draft%20Pebruari%202008), diakses 17 Juni 2009.

undang-undang tersebut, hal-hal dalam pedoman pemidanaan tersebut tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam pasal tersebut, namun paling sedikit harus memuat hal-hal di atas.¹²⁰

Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru juga dapat ditemui mengenai Pedoman Penerapan Pidana Penjara, dimana pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :¹²¹

- a. Terdakwa masih sangat muda yaitu di bawah usia 18 tahun atau sudah sangat tua, yaitu di atas 70 tahun.
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- c. Kerugian dan penderitaan korban tindak pidana tidak terlalu besar.
- d. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu akan menimbulkan kerugian yang besar.
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain.
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
- j. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya.
- k. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa.
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tidaknya pidana yang dilakukan terdakwa.
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga atau terjadi karena kealpaan.

Pada beberapa putusan hakim yang menjadi data penelitian dalam penulisan ini, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang dicantumkan dalam putusan hakim antara lain seperti yang dirinci di bawah ini :

¹²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.109.

¹²¹ Muladi, *Op.cit*, hal. 110.

TABEL 11
Pertimbangan tentang Hal Memberatkan dan Hal Meringankan

Hal Memberatkan	Jumlah	Hal Meringankan	Jumlah
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	5	Terdakwa masih muda (anak-anak)	9
Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban	5	Terdakwa belum pernah dihukum	8
Perbuatan terdakwa telah membuat korban trauma	9	Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya	8
Terdakwa telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan	1	Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit	8
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama	4	Terdakwa masih sekolah /pelajar dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya	2

Jumlah yang tercantum dalam tabel 11 tersebut, baik untuk setiap hal yang memberatkan maupun yang meringankan dibuat per 10 putusan hakim sesuai dengan hasil penelitian penulis sehingga masing-masing jumlah tersebut telah menunjukkan banyaknya putusan hakim yang mencantumkan hal-hal tersebut. Dimana dalam satu putusan hakim biasanya terdiri dari beberapa hal yang meringankan maupun memberatkan, tidak hanya satu.

Dalam tabel di atas tampak keadaan yang paling memberatkan hukuman terdakwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah bahwa perbuatan terdakwa telah membuat korban menjadi trauma sebanyak 9 putusan (90 %), meresahkan masyarakat sebanyak 5 putusan (50 %), merusak masa depan korban 5 putusan (50 %), terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan 1 putusan (10 %) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama sebanyak 4 putusan (40 %).

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa antara lain terdakwa masih muda (anak-anak) sebanyak 9 putusan (90 %), terdakwa belum pernah dihukum 8 putusan (80 %), terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya 8 putusan (80%), terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit ada 8 putusan (80 %) dan terdakwa masih sekolah/pelajar dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ada 2 putusan (20 %).

Hal-hal tersebut di atas, tergantung hasil pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan karena pada tahap itulah baru dapat diketahui apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Faktor perbuatan terdakwa telah membuat korban trauma telah menjadi pertimbangan hakim yang paling memberatkan terhadap kesalahan terdakwa. Hal ini adalah sesuatu yang wajar karena seorang anak mentalnya sangat rentan terhadap kejadian yang mengguncangkan jiwanya dan belum bisa memahami serta menerimanya. Seorang anak yang mengalami trauma pasacakejadian cenderung menjadi pendiam, murung, dan sulit diajak berkomunikasi sehingga bukan hal yang mudah bagi anak untuk menjalani hari yang sama seperti sebelum kejadian terjadi. Anak yang mengalami trauma pasacakejadian harus terus dibawa oleh orang tuanya berkonsultasi dengan psikolog anak untuk membantu pemulihan mentalnya. Lain halnya jika seorang anak tidak mengalami trauma pasacakejadian, ia akan mudah tetap melakukan kegiatan positif yang bermanfaat untuk hidupnya. Namun sangat mustahil, seorang anak yang telah mengalami kekerasan seksual tidak mengalami trauma, karena dampak psikis akibat kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tidak terlihat dan kadang muncul justru setelah anak dewasa.

Hal ini seperti yang ditulis oleh Kristi Poerwandari dalam makalahnya bahwa masalah seksual adalah masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya “ secara sehat “. Ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa depan.¹²²

Menurut penulis, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasacakejadian harus dibantu oleh ahlinya dalam hal ini ahli kejiwaan/psikolog untuk memulihkan trauma dari peristiwa yang telah dialaminya. Dan dari hasil penelitian kasus di atas, tidak ada satu pun dari terdakwa yang telah membantu biaya pengobatan korban walaupun ada terdakwa yang telah menerima pemaafan

¹²² Kristi Poerwandari, *Op.cit*, hal.18

dari korban, hal ini dapat disebabkan karena terdakwa anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini adalah kebanyakan dari keluarga yang ekonominya kurang mampu bahkan untuk mencukupi makan sehari-hari saja mereka kesulitan.

Pendapat penulis, apabila anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini diperlakukan dengan baik oleh keluarga, penegak hukum maupun masyarakat sekitarnya, tentunya masa depan mereka akan lebih baik. Lingkungan harusnya mendukung dengan tidak memojokkan korban maka korban akan akan cepat memulihkan penderitaannya dan melupakan kejadiannya, karena sebenarnya hal yang paling berat adalah perbuatan terdakwa telah membuat korban trauma.

Beberapa informan hakim yang diwawancarai oleh penulis juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang adanya peran korban dalam terjadinya kekerasan seksual tersebut. Ada hakim yang berpendapat¹²³ bahwa peran korban ini ditinjau dari adanya dasar rasa suka sama suka, misalnya terdakwa dan korban awalnya pacaran namun kemudian berlanjut dan terjadilah peristiwa kekerasan seksual tersebut. Hal tersebut bisa meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan apabila perlu hal tersebut dicantumkan sebagai hal yang meringankan dalam putusan.

Menurut penulis, suatu kekerasan seksual terhadap korban yang masih anak-anak, baik berupa persetubuhan atau percabulan dikehendaki (suka sama suka) atau tidak dikehendaki oleh korban seharusnya hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim untuk melihat keadaan yang meringankan pelaku, karena bagaimanapun akibat dari perbuatan pelaku tersebut telah sangat merugikan korban, menghancurkan masa depan korban dan membuat korban trauma berkepanjangan.

Berkaitan dengan hal itu, seperti pendapat Edward Eldefonso dan Allan R.Coffey yang dikutip oleh Topo Santoso bahwa seorang wanita dewasa dapat setuju untuk bersetubuh berarti penolakannya untuk melakukan hal tersebut menjadi unsur kunci di dalam kasus perkosaan biasa. Sebaliknya seorang wanita di bawah umur, dalam banyak hukum pidana dianggap tidak dapat memberi

¹²³ Hasil wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, 7 April 2009 pukul 10.00 Wib.

persetujuan (secara hukum) untuk bersetubuh.¹²⁴ Dengan perkataan lain, seorang anak wanita (*a female juvenile*) dapat secara pribadi setuju untuk berhubungan seksual, tetapi hukum tidak mengakui kemampuan untuk “setuju”. Oleh karena itu, seorang pria yang bersetubuh dengannya dianggap “tanpa persetujuan si wanita”. Persetujuan anak-anak tersebut mengandung “cacat” karena anak-anak belum bisa memikirkan akibat dari perbuatan itu dan lebih jauh secara moral dikhawatirkan banyaknya anak-anak yang terjebak dalam kebebasan seksual jika tidak ditindak tegas.¹²⁵

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, masih ada pertimbangan yang lain lagi, seperti dikatakan seorang hakim di PN Jakarta Timur bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah perwujudan rasa keadilan, oleh karena itu seorang hakim dalam mengambil keputusan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya memperhatikan *legal justice* saja melainkan juga mempertimbangkan *social justice* yaitu rasa keadilan di masyarakat, kebiasaan atau budaya masyarakat sekitar tentang norma atau nilai-nilai yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.¹²⁶

4. TUNTUTAN

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa, surat dan barang-barang bukti kepada jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan atau *requisitor*, yakni suatu kesimpulan dari jaksa penuntut umum dari hasil pemeriksaan di persidangan yang disertai dengan permohonan/permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Dalam undang-undang tidak disebutkan secara tegas hal-hal yang harus dimuat dalam tuntutan, namun dalam peraturan pelaksanaan dari institusi Kejaksaan yang perlu dimuat dalam tuntutan adalah antara lain adalah :¹²⁷

¹²⁴ Kejahatan semacam itu dikenal dengan istilah “statutory rape”, dan termasuk juga dalam statutory rape yaitu dalam hal ketidakmampuan memberikan persetujuan dari wanita yang sakit mental atau karena diberi obat bius/obat tidur/obat penenang atau racun.

¹²⁵ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta : IND-HILL-CO, 1997), hal.37.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Tamrin Tarigan, SH, MH, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, 8 April 2009 pukul 10.00 Wib.

¹²⁷ Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

- a. nama dan alamat terdakwa ;
- b. status ditahan atau tidak, sejak kapan ditahan ;
- c. dakwaan apa yang dibebankan kepada terdakwa, dan bagaimana wujud perbuatannya ;
- d. memuat keterangan saksi, terdakwa dan barang-barang bukti ;
- e. kesimpulan jaksa penuntut umum serta rumusan hukum yang dilanggar terdakwa ;
- f. permohonan pidananya.

Suatu tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum biasanya menyebutkan jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa dengan menjelaskan karena terbukti telah melakukan tindak pidana yang mana, penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya.

Selain hal tersebut, dalam perkara yang dilakukan oleh anak tidak selamanya jaksa penuntut umum menuntut kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, melainkan jaksa dapat juga menuntut kepada pengadilan agar hakim dapat menjatuhkan sesuatu tindakan (*maatregel*) tertentu bagi terdakwa. Tindakan itu misalnya memerintahkan agar terpidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang mengurusnya.

Selain hal tersebut, terdapat kemungkinan pula tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak selamanya pemidanaan atau tindakan saja, tetapi dapat juga berupa pembebasan (*vrijspraak*), atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) bagi terdakwa. Bila ini terjadi, istilah "tuntutan pidana" sebagaimana disebutkan di dalam KUHAP yang kemudian digunakan oleh jaksa penuntut umum menjadi kurang tepat karena tidak selamanya terdakwa dituntut pidana, melainkan dapat juga dengan pembebasan atau pelepasan atau berupa tindakan-tindakan tertentu.

Setelah jaksa penuntut umum membacakan *requisitor*-nya giliran berikutnya diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menanggapi tuntutan tersebut dengan mengajukan pledoi/pembelaan. Biasanya ketika giliran terdakwa atau penasihat hukumnya, seperti halnya penuntut umum tidak langsung membacakan pledoinya tetapi meminta waktu terlebih dahulu

untuk menyusun pledoi tersebut. Untuk itu sidang ditunda untuk beberapa hari guna memberikan kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya menyusun pledoinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah hakim, mereka mengatakan bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah menjadi pedoman pula bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, walaupun di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hal ini. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan harus mendasarkan kepada tuntutan dari jaksa, karena apabila hakim menjatuhkan putusan terlalu jauh di bawah tuntutan jaksa maka jaksa akan mengajukan banding dan hal ini tentunya akan memperlama penyelesaian suatu perkara pidana dan menambah pekerjaan hakim. Dalam ketentuan dari institusi Kejaksaan, perkara yang menggunakan dakwaan berdasarkan UU Perlindungan Anak yang termasuk dalam kategori perkara penting, putusan hakim harus memenuhi 2/3 dari tuntutan jaksa dan bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atas maka jaksa harus mengajukan banding.¹²⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis atas analisis putusan yang menjadi bahan penelitian ini, tuntutan jaksa penuntut umum dan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

¹²⁸ Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

TABEL 12
Perbandingan antara Ancaman Pidana dalam Dakwaan
Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

No.	Pasal yang Didakwakan	Ancaman Pidana	Tuntutan JPU	Jumlah
1.	Pasal 285 KUHP	12 tahun	5 tahun	1
2.	Pasal 286 KUHP	9 tahun	2 tahun 6 bulan	1
3.	Pasal 287 ayat (1) KUHP	9 tahun	1 tahun	1
4.	Pasal 289 KUHP	9 tahun	Dijadikan sebagai Anak Negara	1
5.	Pasal 290 ke-2 KUHP	7 tahun	10 bulan	1
			1 tahun	1
			1 tahun 3 bulan	1
			2 tahun	2
6.	Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002	15 tahun	3 tahun	1

Berdasarkan tabel 12 di atas, tuntutan dari jaksa penuntut sangat bervariasi, mulai dari pidana penjara yang paling rendah 10 bulan penjara sampai pidana penjara paling tinggi yakni 5 tahun dari satu kasus yang mendakwakan dengan pasal 285 KUHP, ada juga satu kasus dimana jaksa menuntut 3 tahun penjara dengan dakwaan pasal 82 UU Perlindungan Anak dengan tuntutan pidana minimum yang ditentukan oleh UU tersebut yakni pidana penjara minimum 3 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- jika tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari, dimana denda yang dituntut oleh jaksa tersebut juga adalah denda minimum yang ditetapkan oleh UU.

Ada satu kasus yang dituntut oleh jaksa bukan tuntutan pidana melainkan tindakan yakni agar terdakwa dijadikan Anak Negara (Pasal 24 UU Pengadilan Anak), yakni kasus yang mendakwakan dengan pasal 289 KUHP dimana ancaman pidananya 9 tahun penjara. Tuntutan yang berupa tindakan ini adalah sangat jarang diajukan oleh jaksa penuntut umum, karena biasanya jaksa selalu mengajukan tuntutan yang berupa pidana penjara.

5. PUTUSAN PENGADILAN

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa putusan dari dua wilayah Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebanyak 10 (sepuluh) putusan. Namun tidak semuanya dalam bentuk putusan hakim yang lengkap karena ada beberapa yang dalam bentuk petikan putusan, karena putusan hakim yang lengkap memang tidak dibuat. Putusan hakim yang lengkap tersebut baru dibuat apabila ada salah satu pihak dalam kasus tersebut yang melakukan upaya hukum.

Pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan pada isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar surat dakwaan itulah hakim memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik pemeriksaan alat bukti maupun pemeriksaan barang bukti. Jika penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum menyimpang dari surat dakwaan maka hakim wajib dan berwenang untuk meluruskan kembali ke arah yang sesuai dengan surat dakwaan. Oleh karena itu sebelum memulai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan hakim harus lebih dahulu memahami semua unsur tindak pidana yang didakwakan agar terhindar dari memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan.

Tahap putusan ini merupakan tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian proses dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak langsung menyusun dan membacakan putusannya pada saat itu tapi akan menunda persidangan untuk memikirkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.

Setelah hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengambil keputusan, kemudian sidang dibuka kembali oleh hakim dengan menjelaskan bahwa sidang hari ini adalah tahap terakhir di mana akan digunakan untuk membacakan surat putusannya.

Putusan hakim harus disampaikan atau dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh terdakwa anak dan didampingi oleh penasihat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan. Semua putusan hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang yang tertutup, akan tetapi dalam acara pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini

dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan.

Untuk pengadilan anak ketentuan mengenai putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU Pengadilan Anak. Karena ini merupakan kewajiban, maka apabila hakim lalai dan mengucapkan putusan pada sidang yang tertutup akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

Terhadap putusan hakim berupa pemidanaan harus disusun berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP yang memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ ;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan terdakwa ;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu ;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Pada tahap putusan ini, setelah hakim membacakan putusannya kemudian bertanya kepada jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum bahwa apakah putusan ini diterima atau mengajukan banding. Apabila terdakwa maupun penuntut umum menerima putusan tersebut, berarti tidak ada pemeriksaan. Namun apabila salah satu tidak menerima dan ia akan naik banding, pemeriksaan tersebut akan dilanjutkan pada tingkat banding di pengadilan tinggi.

Selain itu, sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu :¹²⁹

- a. hak untuk segera menerima atau segera menolak putusan ;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari sesudah putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan kepadanya yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 233 ayat (2) KUHAP;
- c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) KUHAP jo UU Grasi);
- d. hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP jo Pasal 233 ayat (2) KUHAP ;
- e. hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi “(Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Berikut tabel perbandingan antara ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaannya, dengan putusan yang dibuat hakim dalam kasus kekerasan seksual yang menjadi bahan dalam penelitian ini :

¹²⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1984), hal.261-261.

TABEL 13
Perbandingan antara Ancaman Pidana
dalam Dakwaan dan Putusan Hakim

No.	Pasal yang Didakwakan	Ancaman Pidana	Putusan Hakim	Jumlah
1.	Pasal 285 KUHP	12 tahun	4 tahun	1
2.	Pasal 286 KUHP	9 tahun	1 tahun 6 bulan	1
3.	Pasal 287 ayat (1) KUHP	9 tahun	11 bulan	1
4.	Pasal 289 KUHP	9 tahun	Dijadikan sebagai Anak Negara	1
5.	Pasal 290 ke-2 KUHP	7 tahun	5 bulan	1
			10 bulan	2
			11 bulan	1
			1 tahun 4 bulan	1
			3 tahun	1
6.	Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002	15 tahun	3 tahun	1

Berdasarkan data pada tabel di atas, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak di PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur rentang putusannya dari yang paling rendah pidana penjara 5 bulan sampai dengan pidana penjara 4 tahun, sedangkan satu-satunya putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bukan merupakan putusan pidana penjara melainkan berupa tindakan yakni dalam dakwaan Pasal 289 KUHP dimana putusannya adalah dijadikan Anak Negara.

Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa, dapat dilihat dalam data sebagai berikut :

TABEL 14
Perbandingan antara Tuntutan JPU
dan Putusan Hakim

No	Pasal yang Didakwakan	Ancaman Pidana	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Jumlah
1.	Pasal 285 KUHP	12 tahun	5 tahun	4 tahun	1
2.	Pasal 286 KUHP	9 tahun	2 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan	1
3.	Pasal 287 ayat (1) KUHP	9 tahun	1 tahun	11 bulan	1
4.	Pasal 289 KUHP	9 tahun	Dijadikan sebagai Anak Negara	Dijadikan sebagai Anak Negara	1
5.	Pasal 290 ke-2 KUHP	7 tahun	10 bulan	5 bulan	1
			1 tahun	10 bulan	1
			1 tahun 3 bulan	10 bulan	1
			2 tahun	1 tahun 4 bulan	1
			2 tahun	3 tahun	1
6.	Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002	15 tahun	3 tahun	3 tahun	1

Setelah memperhatikan data putusan pengadilan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2003-2007) tampak hampir tidak berbeda. Hal ini dikarenakan hampir pada setiap putusan di pengadilan, secara umum antara tuntutan penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan hakim tidak berbeda jauh, dimana hakim cenderung untuk menjatuhkan putusan di bawah tuntutan penuntut umum.

Hanya ada satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana melebihi atau diatas tuntutan penuntut umum, hal ini terdapat dalam putusan Nomor : 1314/Pid.B/2006/PN.Jktm tanggal 25 Juli 2006 atas dakwaan Pasal 290 ke-2 KUHP, dimana jaksa mengajukan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan jaksa yakni 3 (tiga) tahun.

Hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana positif kita, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.¹³⁰ Dan mengacu pada pendapat Hood dan Sparks dalam Barda Nawawi¹³¹, maka sifat internal dan eksternal hakim seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial sangatlah menentukan putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan hakim yang mempunyai hati nurani yang bersih dan menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Pada tabel di atas juga terdapat satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang berbeda dengan yang lain, yaitu Penuntut Umum tidak hanya menuntut pidana penjara kepada pelakunya melainkan juga pidana denda. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang Perindungan Anak yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2002.¹³²

Putusan hakim juga memperhatikan hasil Litmas dari Balai Pemasyarakatan sebagai salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak laporan kemasyarakatan wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Untuk mengetahui perbandingan antara saran dari hasil Litmas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

¹³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), hal.57.

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), hal.52.

¹³² Ketentuan pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak.

TABEL 15
Perbandingan antara Hasil Litmas dari Bapas
dan Putusan Hakim

No	Pasal yang Didakwa	Anca man Pidana	Hasil Litmas	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Jum lah
1.	Pasal 285 KUHP	12 tahun	Pidana penjara	5 tahun	4 tahun	1
2.	Pasal 286 KUHP	9 tahun	Diserahkan ke panti sosial	2 tahun 6 bulan	1 tahun 6 bulan	1
3.	Pasal 287 ayat (1) KUHP	9 tahun	Pidana bersyarat	1 tahun	11 bulan	1
4.	Pasal 289 KUHP	9 tahun	Dijadikan sebagai Anak Negara	Dijadikan sebagai Anak Negara	Dijadikan sebagai Anak Negara	1
5.	Pasal 290 ke-2 KUHP	7 tahun	Anak Kembali ke Orang tua	10 bulan	5 bulan	1
			Pidana penjara	1 tahun	10 bulan	1
			Pidana penjara	1 tahun 3 bulan	10 bulan	1
			Anak Negara	2 tahun	1 tahun 4 bulan	1
			Pidana Bersyarat	2 tahun	3 tahun	1
6.	Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002	15 tahun	Anak Kembali ke Orang tua	3 tahun	3 tahun	1

Berdasarkan data dari tabel 15 di atas, dari 10 putusan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menjadi bahan penelitian penulis, ada 3 kasus yang saran dari Pembimbing Kemasyarakatan-nya adalah agar dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah juga sama dengan hasil Litmas tersebut yaitu pidana penjara. Kemudian ada satu kasus dimana saran dari Pembimbing Kemasyarakatan-nya adalah agar terdakwa dijadikan Anak Negara, dan putusan hakim menjatuhkan putusan agar terdakwa dijadikan Anak Negara dengan kata lain sama dengan saran dari Bapas.

Dari beberapa orang hakim yang diwawancarai oleh penulis berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani perkara anak, penulis mendapati selain faktor-faktor pertimbangan hakim yang telah dijelaskan di atas, dalam

menjatuhkan putusannya hakim harus berpikiran komprehensif atau berwawasan luas.¹³³ Dalam mengambil keputusan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, harus dilihat atau mempunyai pandangan secara khusus, hakim harus melihat di tengah-tengah antara pelaku dan korban. Hakim harus jeli melihat kondisi sebelum, saat dan setelah terjadinya kekerasan seksual pada diri pelaku dan juga pada diri korban. Sehingga dalam mengambil keputusan hakim tidak bisa melihat dari sisi pelaku saja, atau dari sisi korban saja.

Adanya bantuan pengobatan dari terdakwa atau keluarganya, menurut salah seorang hakim di PN Jakarta Timur¹³⁴, juga adalah hal meringankan yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim dalam melihat kasus kekerasan seksual, karena walau bagaimanapun akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana adalah sangat merusak masa depan korban, namun selama masih ada itikad baik dan pemaafan dari korban atau keluarganya, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim.

Kondisi LP Anak juga harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa anak, satu-satunya LP Anak adalah di Tangerang. Selain mempertimbangkan bobot perbuatannya, kondisi LP Anak yang kurang memadai juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan pemidanaan terhadap terdakwa anak.

Hakim harus menjatuhkan hukuman yang bertujuan mendidik dan memperbaiki pelaku anak itu sendiri. Melihat dari data dalam tabel 14, terlihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sangat bervariasi, mulai dari yang terendah yakni sanksi tindakan dengan bentuk dijadikan sebagai anak negara (perbuatan cabul), pidana penjara 5 (lima) bulan (perbuatan cabul) hingga pidana penjara yang tertinggi 4 (empat) tahun yakni untuk perkosaan Pasal 285 KUHP (ancaman 12 tahun).

Dari data di atas juga terlihat bahwa, putusan hakim hampir seluruhnya berpatokan kepada tuntutan jaksa, di mana putusan hakim diturunkan berkisar antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari tuntutan jaksa yakni sebanyak 7 (tujuh) putusan, atau putusan hakim adalah sama dengan tuntutan jaksa yakni sebanyak 2 (dua)

¹³³ Hasil wawancara dengan Suharto, SH, MHum, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, 7 April 2009 pukul 11.00 Wib.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Hiras.S, SH, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, 8 April 2009 pukul 11.00 Wib.

putusan, dan putusan hakim yang di atas tuntutan jaksa atau dinaikkan adalah sebanyak 1 (satu) putusan.

Data pada tabel 14 juga menunjukkan bahwa, sanksi teringan s/d sanksi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebanyak 5 (lima) putusan, sedangkan sanksi pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun ke atas adalah sebanyak 5 (lima) putusan. Disini terlihat pola dalam putusan di mana hakim menjatuhkan hukuman dengan lama hukuman di bawah 1 (satu) tahun. Dari hal ini dapat disimpulkan, bahwa hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada anak namun dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Jadi hukuman di sini adalah berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki, untuk mencapai tujuan dari ppidanaan yakni pencegahan umum demi perlindungan masyarakat, perbaikan diri pelaku, kedamaian masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terpidana. Tujuan ini menghendaki selama menjalani hukumannya anak dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya sebagai seorang anak antara lain dapat bersekolah atau mendapatkan pelajaran di dalam LP, dan juga masih tetap dapat bermain dan bergaul dengan anak seusianya. Anak juga dapat menyesali perbuatannya dan memperbaiki kelakuannya sehingga saat kembali ke masyarakat nanti ia akan tetap dapat berguna dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan pidana pencabutan kebebasan selama waktu yang tidak terlalu lama masyarakat akan terhindar dari kejahatan.

D. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI HAKIM DAN BENTUK SANKSI

1. Hambatan-hambatan Yang Dialami Oleh Hakim

Pendapat Hakim¹³⁵

Pertama, dari 10 (sepuluh) orang informan hakim yang penulis temui, 8 (delapan) orang mengatakan bahwa belum adanya pedoman ppidanaan di dalam KUHP menghambat mereka dalam mengambil patokan bagi pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan putusan, sedangkan 2 (dua) orang hakim

¹³⁵ Hasil wawancara pada tanggal 7 dan 8 April 2009 dengan hakim pada PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Timur.

mengatakan mereka mengambil patokan dalam penjatuhan putusan dengan menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa dan bobot perbuatannya.

Kedua, hambatan yang selama ini banyak dialami oleh hakim dalam menyidangkan perkara anak, terutama dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, dari 10 (sepuluh) orang informan hakim, 5 (lima) orang mengatakan bahwa dalam tuntutan untuk perkara kekerasan seksual dengan dakwaan yang sama, yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu jauh rentang tuntutannya antara yang terendah sampai yang tertinggi. Juga ada kesan naik turunnya tuntutan, sehingga menyulitkan bagi hakim untuk mengambil keputusan karena tuntutan dari Penuntut Umum adalah salah satu tolak ukur penjatuhan putusan hakim. Sedangkan 4 (empat) orang hakim berpendapat lain, tiap-tiap perkara kekerasan seksual walaupun dengan dakwaan yang sama namun bobot perbuatannya tetap berbeda-beda dan kasuistis, sehingga rentang tuntutan bukanlah suatu hambatan. Namun 1 (satu) orang lagi mengatakan bahwa masalah rentang tuntutan tersebut tergantung dari cara pandang dan pertimbangan dari masing-masing jaksa penuntut umum yang berbeda-beda.

Ketiga, hal lain yang juga sering menjadi hambatan bagi hakim dalam penjatuhan putusannya adalah bahwa jaksa mengajukan banding dalam kategori perkara penting apabila putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutan¹³⁶ dan hal ini tentunya akan mengakibatkan bertambah lamanya penyelesaian suatu perkara pidana dan menambah pekerjaan hakim. Ada 5 (lima) orang hakim yang mengatakan ini sebagai hambatan, sedangkan 5 (lima) orang hakim lainnya mengatakan bahwa hal itu tergantung dari pasal dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, oleh karena hakim tidak boleh memutus melampaui/melebihi dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa.

Ketiga, yakni adanya ketentuan sanksi pidana dan denda minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak, dan hal ini menyulitkan hakim untuk mengambil keputusan di bawah ketentuan minimum tersebut. Hakim yang berpendapat bahwa hal ini adalah suatu hambatan sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan 2 (dua) orang hakim lainnya mengatakan bahwa memang undang-undang telah

¹³⁶ Berdasarkan SE Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

menentukan demikian. Menyikapi ketentuan pidana minimum khusus tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan kembali ke asas yang berlaku umum yakni minimum umum pasal 12 dan 18 KUHP mengenai pidana penjara dan kurungan 1 hari. Hal ini terkait dengan kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan.

Dalam hal rentang tuntutan, menurut penulis adalah memang wajar oleh karena tiap-tiap perkara kekerasan seksual mempunyai bobot perbuatan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Disinilah hakim sebagai *decision maker* yang mempunyai wewenang mengambil suatu keputusan atas penyelesaian perkara pidana, mempertimbangkan banyak faktor, yakni faktor yuridis dan faktor non-yuridis sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya, juga tentunya hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak itu sendiri.

Hakim juga harus dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan berada di tengah-tengah antara pelaku dan korban. Dalam persidangan, saat pemeriksaan terdakwa anak, hakim juga harus melakukan pendekatan dengan terdakwa secara persuasif dan kekeluargaan, menggugah kesadaran anak sehingga anak dapat merasa bahwa perbuatannya itu salah dan menyesali perbuatannya. Disinilah hakim harus dapat berlaku adil dan bijaksana sebagaimana disebutkan dalam Panca Dharma Hakim (kode etik hakim), untuk mencapai tujuan pemidanaan yakni : prevensi umum adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan prevensi khusus adalah agar pelaku di kemudian hari akan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Menurut penulis, hakim dalam mengambil keputusan harus mewujudkan rasa keadilan. Bahwa hambatan mengenai jaksa penuntut umum yang akan mengajukan banding apabila putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutan dalam perkara penting, adalah kurang tepat dan semestinya bukanlah menjadi hambatan bagi hakim. Sebab hakim harus memutus berdasar cita rasa keadilan yang dimilikinya, dan bukannya karena disebabkan alasan jaksa penuntut umum akan banding, apalagi alasan akan menambah pekerjaannya.

Dalam hal hambatan mengenai ketentuan minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak, menurut penulis hal tersebut tergantung dari pasal dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebab apabila jaksa penuntut umum hanya mengajukan dakwaan dengan ketentuan pasal dari UU Perlindungan Anak

saja, maka hakim mau tidak mau harus memutuskan dengan menggunakan ketentuan pasal tersebut, menurut informan hakim mereka memutuskan dengan pidana penjara minimum yang ada dalam UU tersebut yakni 3 tahun. Sedangkan mengenai denda minimumnya, hakim biasanya memutuskan dengan pengganti denda yang ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 1997, yakni wajib latihan kerja. Sedangkan apabila jaksa menggunakan dakwaan dengan melapis pasal dalam KUHP maka untuk pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, hakim akan membuktikan pasal dalam KUHP. Sebab menurut hakim, ketentuan pidana minimum khusus tersebut adalah terlalu berat untuk dijatuhkan bagi seorang pelaku anak mengingat masa depan anak yang masih panjang.

Pendapat Akademisi ¹³⁷

Pertama, hakim sedikit sekali yang memahami mengenai Konvensi Hak Anak, sehingga dalam menyidangkan perkara anak hakim kurang peka akan kondisi anak dan memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana sebagai orang yang bersalah, sehingga anak akan menjadi defensif dan trauma dalam menjalani persidangan. Pada hakekatnya anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah sama-sama korban.

Kedua, masyarakat atau keluarga korban masih menganut paham pembalasan, sehingga menyulitkan hakim untuk mengambil putusan yang bukan sanksi pidana penjara. Apabila sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan maka keluarga korban atau masyarakat akan menganggap hakim tidak adil dan dianggap berpihak kepada terdakwa.

Menurut penulis, pendidikan atau pelatihan mengenai peradilan anak telah banyak diikuti oleh para hakim, dan tentunya wawasan dan pengetahuan para hakim akan masalah Konvensi Hak Anak dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai peradilan anak adalah sangat cukup. Namun dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari tentunya faktor internal dan eksternal dari diri hakim seperti misalnya pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial sangat mempengaruhi pembawaan hakim tersebut.

Dari hasil penelitian penulis, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memiliki ruang sidang khusus untuk anak, yang berarti PN Jakarta Selatan telah memperhatikan hak-hak anak dan memberi perlakuan khusus untuk anak. PN

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Purnianti pada hari Kamis, 11 Juni 2009 pukul 10.00 Wib.

Jakarta Selatan adalah pengadilan negeri yang pertama kali di wilayah DKI Jakarta yang memiliki ruang sidang khusus ini. Sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum memiliki ruang sidang anak, dan masih menggunakan ruang sidang yang sama dengan yang digunakan dalam perkara orang dewasa.

Mengenai adanya tuntutan dari pihak korban atau keluarganya agar pelaku dijatuhi hukuman yang berat agar penderitaan mereka terbalaskan, menurut penulis adalah hal yang wajar, karena dalam kenyataannya tindak pidana kekerasan seksual adalah kejahatan yang mempunyai akibat atau dampak yang sangat besar, baik bagi korban atau keluarganya dan juga bagi masyarakat. Pihak korban atau keluarganya tentu merasakan penderitaan yang berat, merusak masa depan korban dan menimbulkan trauma apalagi untuk korban anak yang masih berusia balita, juga tentunya menanggung malu yang besar akibat anggapan negatif masyarakat di sekitarnya. Namun keinginan dari korban atau keluarganya untuk pembalasan adalah jangan sampai mempengaruhi hakim, sehingga hakim tetap pada keyakinannya untuk memberikan keseimbangan kepentingan terbaik baik kepada pelaku anak ataupun korban anak

Karena pada hakekatnya, pelaku anak dan korban anak adalah sama-sama menjadi korban dari ketidakmatangan mereka dalam memahami perubahan keadaan disekitarnya. Disinilah hakim harus bijaksana dan dapat menentukan putusan yang terbaik di mana kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pelaku ataupun korban dapat diseimbangkan. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa latinnya adalah "*ius suum cuique tribuere*".¹³⁸

¹³⁸ L.J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Mr. Oetarid Sadino, cet.26 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hal.16

2. Upaya dalam mengatasi hambatan

Pendapat Hakim

Pertama, sebanyak 5 (lima) orang hakim berpendapat bahwa jaksa harus konsisten dalam pengajuan tuntutan agar tidak terjadi naik turun sehingga tidak terdapat rentang tuntutan yang terlalu jauh antara yang terendah sampai yang tertinggi untuk perkara kekerasan seksual yang sama. Sedangkan 5 (lima) orang hakim berpendapat tidak perlu upaya mengatasinya karena hal tersebut bukan menjadi hambatan.

Kedua, mengenai hambatan jaksa akan mengajukan banding terhadap putusan yang kurang dari 2/3 tuntutan, 5 (lima) orang hakim mengatakan tidak bisa melakukan upaya apa-apa karena itu adalah ketentuan dalam institusi lain di luar mereka, sehingga hakim tetap akan memutus berdasarkan keyakinan yang mereka miliki dan menerima saja upaya banding dari jaksa. Sedangkan 5 (lima) orang hakim lainnya tidak berpendapat karena menganggap hal tersebut bukanlah suatu hambatan.

Ketiga, mengenai hambatan adanya ketentuan sanksi pidana dan denda minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak. Informan hakim sebanyak 8 (delapan) orang mengatakan apabila jaksa penuntut umum hanya mengajukan dakwaan dengan ketentuan pasal dari UU Perlindungan Anak saja, maka hakim mau tidak mau harus memutus dengan menggunakan ketentuan pasal tersebut, menurut informan hakim mereka memutus dengan pidana penjara minimum yang ada dalam UU tersebut yakni 3 tahun. Sedangkan mengenai ketentuan denda minimumnya, hakim memutus dengan pengganti denda yang ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 1997, yakni wajib latihan kerja. Sedangkan apabila jaksa menggunakan dakwaan dengan melapis pasal dalam KUHP maka untuk pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, hakim akan membuktikan pasal dalam KUHP. Sebab menurut hakim, ketentuan pidana minimum khusus tersebut adalah terlalu berat untuk dijatuhkan bagi seorang pelaku anak mengingat masa depan anak yang masih panjang. Sedangkan 2 (dua) orang hakim lainnya mengatakan bahwa karena memang undang-undang telah menentukan demikian mereka memutus dengan pidana minimum yang ada dalam UU tersebut.

Pendapat Akademisi

Informan akademisi mengatakan bahwa perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem *Restorative Justice* dalam sistem hukum di Indonesia, dimana sistem ini menganut falsafah perdamaian (musyawarah) antara pelaku dan korban, yang mana tentunya perlu mengatur sistem *Restorative Justice* ini terlebih dahulu dalam sistem perundang-undangan kita.

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak tahun 2009, dalam Bab VII tentang Pidana dan Tindakan, disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) bahwa : “Ancaman pidana minimum tidak berlaku bagi anak”.¹³⁹ Menurut penulis, ketentuan ini tentunya telah mengatasi persoalan mengenai ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak, untuk anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap pelaku anak tidak terbatas lagi oleh ketentuan minimum khusus tersebut, dan sepenuhnya tergantung kepada pertimbangan dan rasa keadilan hakim yang bersangkutan. Namun tentunya kita harus menunggu terlebih dahulu sampai waktunya RUU ini akan disahkan.

3. Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan

Pendapat Hakim

Mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan, 8 (delapan) orang hakim mengatakan bahwa untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, mereka menjatuhkan pidana penjara. Namun penjatuhan pidana penjara ini tergantung bobot perbuatannya dalam setiap kasus atau kasuistis, dan diusahakan seringan mungkin. Sedangkan 2 (dua) orang hakim berpendapat dapat menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan, akan dilihat kasus per kasus. Untuk sanksi tindakan akan dijatuhkan oleh hakim apabila ada hal-hal yang meringankan seperti misalnya tersangka/terdakwa anak melakukan percobaan (percabulan) dan adanya bantuan pengobatan untuk korban serta adanya pemaafan/perdamaian dengan korban.

¹³⁹ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Pidana Anak , Draft Tahun 2009.

Mereka juga mengatakan bahwa putusan hakim mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah berpatokan pada tuntutan jaksa, dan biasanya hakim memutuskan di bawah tuntutan jaksa walaupun juga memungkinkan untuk memutuskan sama dengan atau di atas tuntutan jaksa.

Pendapat Akademisi

Informan akademisi yakni Ibu Purnianti mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa pidana penjara atau tindakan. Dimana hakim dituntut harus cermat dan teliti dalam mempertimbangkan kasus per kasus. Keadaan sosial ekonomi pelaku harus dipertimbangkan, demikian juga kondisi orang tua pelaku. Ibu Purnianti juga mengatakan bahwa untuk UU Peradilan Anak yang akan datang, pemberian restitusi/kompensasi sebagai bagian dari *Restorative justice* harus diatur secara jelas, sehingga diharapkan dengan sistem *Restorative justice* dapat menyeimbangkan akibat yang diderita oleh korban.

4. Perlindungan Yang Diberikan

Pendapat Hakim

Pertama, mengenai perlindungan kepada pelaku anak, 4 (empat) orang hakim menyatakan memberikan perlindungan dengan cara memanggil orang tua pelaku anak dalam persidangan untuk mendampingi anaknya, 3 (tiga) orang menyatakan melindungi dengan cara mempercepat proses sidang. 3 (tiga) orang menyatakan melindungi dengan cara memeriksa pelaku anak dengan cara persuasif dan kekeluargaan .

Kedua, mengenai perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, 6 (enam) orang hakim yang diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa melindungi korban dengan cara mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang saat pemeriksaan saksi korban , 3 (tiga) orang menyatakan melindungi korban dengan cara menanyai korban secara persuasif dan suasana kekeluargaan, dan 1 (satu) orang menyatakan bahwa tidak ada bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual disebabkan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban hakim untuk melindungi anak korban kekerasan seksual.

Pendapat Akademisi

Informan akademisi yakni Ibu Purnianti menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku anak, hakim yang memeriksa perkara anak haruslah yang memahami Konvensi Hak Anak dan mempunyai perhatian serta dedikasi terhadap masalah anak. Sebab apabila anak diperiksa dengan cara yang kurang persuasif, anak akan menjadi trauma dan defensif dalam menjalani persidangan.

Sedangkan untuk perlindungan terhadap korban, menurut Ibu Purnianti dalam menjalani proses persidangan perlu untuk didampingi oleh petugas dari crisis centre. Karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini dapat disebut sebagai anak pembawa sial oleh keluarga atau masyarakat sekitarnya dan juga pandangan yang negatif atau pengasingan. Disinilah tugas crisis centre untuk dapat memberikan pemahaman dan kepercayaan diri bagi anak sehingga anak dapat perlahan-lahan memulihkan dirinya.

Menurut penulis dari hasil wawancara dengan informan hakim, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual maupun anak korban kekerasan seksual hampir seluruhnya telah diberikan oleh hakim. Hanya ada 1 (satu) orang hakim yang belum memberikan perlindungan dengan alasan bahwa tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan hakim untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Kebanyakan perwujudan pemberian perlindungan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dalam hal perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini (pembimbing kemasyarakatan) dan pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga (Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, selama ini kurang diperhatikan kepentingannya, terutama dalam hal pemulihan kondisi setelah kejadian. Padahal menurut ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2002 perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah upaya rehabilitasi, dan hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Sedangkan bantuan pengobatan dari pelaku atau keluarganya hampir tidak ada, dari 10 (sepuluh) kasus kekerasan seksual yang menjadi bahan penelitian oleh penulis, sebagian besar pelaku adalah dari kalangan ekonomi

lemah atau kurang mampu yang tentunya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan pengobatan walaupun mungkin mereka ingin.

Dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana didampingi oleh petugas kemasyarakatan dari Bapas, sedangkan anak korban kekerasan seksual tidak ada pendampingan hanya orang tua saja, sehingga hal ini menurut penulis adalah belum seimbang. Padahal anak korban kekerasan seksual mengalami penderitaan yang cukup berat dan berkelanjutan. Mereka seharusnya mendapat bantuan medis dan psikologis terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya, dan juga untuk membantunya menjalani proses peradilan pidana yang dihadapinya. Bantuan ini dapat diberikan oleh Komnas Perlindungan Anak ataupun LSM dan crisis centre khususnya yang bergerak dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Selain itu bentuk perlindungan khusus lain terhadap anak korban kekerasan seksual, adalah hak korban untuk memperoleh kompensasi/restitusi. Dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, yakni KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 98-101 tentang gabungan perkara ganti kerugian. Namun ganti rugi tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri, walaupun menurut Pasal 98 KUHAP dapat digabungkan dengan perkara pidana pokoknya. Akan tetapi ganti rugi yang bisa dimintakan di sini adalah hanya sebatas biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (Pasal 99 KUHAP) dan prosesnya juga rumit dan tidak mudah.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) butir k dan m menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Dalam ayat (2) UU ini, hak korban tersebut hanya diberikan untuk korban tindak pidana tertentu dan berdasarkan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sehingga menurut UU ini, korban baru mempunyai hak untuk memperoleh biaya transportasi dan biaya hidup sementara apabila telah mengajukan laporan kepada LPSK dan setelah adanya surat keputusan perlindungan dari LPSK.

Pada RUU tentang Peradilan Pidana Anak tahun 2009, juga telah dicantumkan mengenai restitusi yakni dalam Pasal 52 RUU disebutkan bahwa :

“Anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dari pelaku tindak pidana”. Namun dalam RUU ini tidak diatur mengenai ruang lingkup restitusi, besaran restitusi, juga mengenai apakah pelaku anak wajib dalam pemberian restitusi tersebut, ataupun juga mengenai ketidakmampuan pelaku anak atau keluarganya dalam memberikan restitusi tersebut juga belum diatur dalam RUU ini.

.Dengan demikian hingga saat ini, belum ada satu pun ketentuan mengenai restitusi/kompensasi yang dapat menjamin kejelasan pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Menurut penulis ketentuan mengenai restitusi/kompensasi ini perlu diatur secara tegas dan jelas dalam UU Peradilan Pidana Anak yang akan datang.

Oleh karena hakim adalah *decision maker*, hakim harus cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusannya, apalagi dalam tindak pidana kekerasan seksual bobot perbuatannya adalah kasuistis atau berbeda-beda dalam setiap kasusnya, sehingga hakim harus betul-betul mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun memang rasa keadilan dari setiap hakim adalah berbeda-beda dan sangat subyektif sifatnya.

Mengacu pada pendapat Hood dan Sparks dalam Barda Nawawi¹⁴⁰, maka sifat internal dan eksternal hakim seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial sangatlah menentukan putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu dalam hal ini, diperlukan hakim yang mempunyai hati nurani yang bersih dan menjunjung tinggi nilai kejujuran.

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 52.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah :
 - 1.1. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya terdiri dari : dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, barang-barang bukti , dan pasal-pasal peraturan hukum pidana
 - 1.2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang sebelumnya tidak diatur dalam oleh undang-undang terdiri dari : faktor latar belakang perbuatan terdakwa, faktor akibat perbuatan terdakwa, faktor kondisi diri terdakwa dan faktor keadaan sosial ekonomi terdakwa.
 - 1.3. Hal yang memberatkan dan meringankan pidana
 - 1.4. Tuntutan jaksa penuntut umum
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dan upaya mengatasinya.
 - 2.1 Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak antara lain : belum diaturnya pedoman pemidanaan di dalam KUHP, tuntutan untuk perkara kekerasan seksual dengan dakwaan yang sama

yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu jauh rentang tuntutan antara yang terendah sampai yang tertinggi, jaksa banding apabila putusan hakim kurang dari 2/3 tuntutan, adanya ketentuan sanksi pidana dan denda minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak, hakim sedikit sekali yang memahami mengenai Konvensi Hak Anak, serta hambatan yakni masyarakat atau keluarga korban masih menganut paham pembalasan.

- 2.2 Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut : jaksa harus konsisten dalam pengajuan tuntutan dan tidak naik turun, hakim dalam menjatuhkan putusan akan kembali ke asas yang berlaku umum yakni minimum umum pasal 12 dan 18 KUHP, serta perlunya segera mengesahkan RKUHP dan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak tahun 2009.
3. Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan dan apakah hakim sudah memberikan perlindungan dalam penjatuhan sanksi kepada anak baik anak yang melakukan tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana.
 - 3.1 Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim.

Untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, adalah sanksi pidana atau tindakan, namun dilihat kasus per kasus.
 - 3.2 Upaya perlindungan terhadap pelaku anak yang diberikan oleh hakim adalah : memanggil orang tua pelaku anak dalam persidangan untuk mendampingi anaknya, mempercepat proses sidang, dan memeriksa pelaku anak dengan cara persuasif dan kekeluargaan.
 - 3.3 Upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh hakim adalah : mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang saat pemeriksaan saksi korban, dan bentuk perlindungan lainnya yaitu menyanai korban dengan suasana kekeluargaan.

B. SARAN

1. Pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas perlu segera ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan agar ada patokan tertentu bagi hakim dalam mengambil keputusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Ketentuan mengenai restitusi/kompensasi untuk korban beserta tata cara pelaksanaannya agar diatur dengan tegas dan jelas dalam UU Pengadilan Anak atau RKUHP yang akan datang, oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum menjamin dan mempermudah korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya tersebut. Oleh karena kekerasan seksual adalah kejahatan yang mempunyai akibat luas terhadap anak yang menjadi korbannya, maka dengan adanya pemberian restitusi/kompensasi dari pelaku tindak pidana atau keluarganya diharapkan korban dapat menggunakan restitusi/kompensasi tersebut untuk mendapat bantuan medis dan psikologis terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, dan juga untuk membantunya menjalani proses peradilan pidana yang dihadapinya. Pemberian restitusi/kompensasi ini adalah termasuk dalam hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku kekerasan seksual.
3. Agar makin ditingkatkan lagi kegiatan pendidikan khusus bagi hakim mengenai bagaimana seharusnya penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, baik kepada penegak hukum laki-laki maupun perempuan.
4. Agar kegiatan peningkatan pemahaman bagi para penegak hukum makin digalakkan lagi dalam rangka menyamakan persepsi dalam penanganan perkara kekerasan seksual, sehingga tidak akan ditemukan lagi perbedaan pemahaman dalam penanganan perkara anak seperti misalnya tuntutan jaksa penuntut umum yang berbeda-beda dan terlalu jauh rentang antara yang terendah dan tertinggi untuk dakwaan pasal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku :

- Amrullah, M.Arief. *Politik Hukum Pidana, Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, cet.1 (Malang : Bayumedia Publishing, 2003)
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996)
- *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, makalah disajikan dalam “ Seminar Nasional Peradilan Anak, dengan tema Menyongsong Lahirnya RUU Peradilan Anak dalam Upaya Mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia”, FH Unpad, Bandung, 5 Oktober 1996
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet.1 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998)
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)
- Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979)
- Blumberg, A . *Criminal Justice*, Quadrangle (Chicago:Books, 1970)
- Bottoms, A.E and J.D.Mc Clean. *The Defendant's perspective*, from *The Criminal Process*, Routledge and Kegan Paul, 1976 Page 55-7, 83-4 dalam *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia* (Jakarta: 1983)
- Brugguik, JJH. alih bahasa Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996)
- Djamali, Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. I (Jakarta: Rajawali, 1984)
- Blumberg, A, *Criminal Justice*. Quadrangle (Chicago:Books, 1970)

- Dirjen Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman. *Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia yang berdasar atas Hukum*, 1995
- Gosita, Arif. *Hukum Acara Peradilan Anak*, makalah disajikan dalam “ Seminar Nasional Peradilan Anak, dengan tema Menyongsong Lahirnya RUU Peradilan Anak dalam Upaya Mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia”, FH Unpad, Bandung, 5 Oktober 1996
- . *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, ed.1,cet.3 (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993)
- Hadisuprpto, Paulus. *Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen* sebagaimana dikutip dalam *Buku Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1997)
- . kutipan makalah disajikan dalam “ Seminar Nasional Peradilan Anak, dengan tema Menyongsong Lahirnya RUU Peradilan Anak dalam Upaya Mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia”, FH Unpad, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Ed.Revisi, Cet.1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)
- . *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1984)
- . *Perlindungan Hak asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, cet.1 (Bandung : Binacipta, 1986)
- Harahap,M.Yahya.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan sidang Pengadilan,Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jilid II (Jakarta : Sarana Bakti Semesta, 1985)
- Inciardi,James A. *Criminal Justice*, Ed.3 Cet.III (Florida : Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1990)
- Karnasudiradja, Eddi Djunaidi . *Beberapa Pedoman dan Pengamatan Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana* (Jakarta:tanpa penerbit,tanpa tahun)
- Kosnoe, Moh . *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945*, Varia Peradilan, tahun XI No.129, Juni 1996, IKAHI

- La Patra, Jack W . *Analyzing The Criminal Justice System* (Toronto : D.C.Health and company, 1978)
- Mamudji, Sri *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia, 2005)
- Manan, Bagir . *Pemikiran-pemikiran dalam Rancangan Undang-undang Tentang Peradilan Anak-kertas* kerja Seminar Nasional Peradilan Anak, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 5 Oktober 1995
- Mansur,Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Marshita G, Boedi Dwi Yani Sri. *Pentingnya Penguasaan Psikologi bagi Penyidik dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan (suatu Tinjauan yuridis dan psikologis)*, Andi Hamzah, Ed.*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet.1,1986)
- Martha,Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta : UII Press, 2003)
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak tahun 1942, Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1983
- . *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 1964)
- Moerad B.M, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana* (Bandung : PT Alumni,2005)
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni,1984)
- .*Bunga Rampai Hukum Pidana,Cet.1*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1992)
- Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

- , “ *Korban Kejahatan Korporasi* “ (Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, di Hotel Siranda, 3-13 Desember 1995
- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet.2 (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Djambatan, 2003)
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung : Sinar Baru, Tanpa Tahun)
- , *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar filsafat dan teori Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001)
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 1994)
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Buku II)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI)), 1994)
- , *Catatan sekilas Tentang Bab Pemidanaan, Pidana dan Tindakan (Bab III-Buku Kesatu) Rancangan UU RI Tentang KUHPidana* (Jakarta, kegiatan sosialisasi RUU Depkeh dan HAM, 2004)
- Rover, C.de. *To Server & To Protec, Acuan Universal Penegakan HAM (To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces)*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, cet.1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000)
- Poerwandari, E.Kristi. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (Jakarta : Penerbit Alumni, 2000)
- Purnianti. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia)
- Purnianti dan Rita Serena Kalibonso. *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta : Mitra Perempuan, 2003)

- Salam, Moch.Faisal. *Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Cet.1 (Bandung : Pustaka, 2002)
- Santoso,Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Depok : Ind-Hill Co, 1997)
- Seno Adji, Indriyanto. *Tesis : Analis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Program Pascasarjana Universitas Indonesia)
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta : CV. Rajawali,1986)
- Socrates. dalam HR.Purwoto S.Gandasubrata, *Renungan Hakim* (IKAHI, 1998)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1984)
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 1982)
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, Januari 2006)
- Supramono, Gatot,SH, M.Hum.*Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cet.3 (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Susanto, I.S. *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Masalah-masalah Hukum No.9 Tahun 1992
- Sutarto, Suryono. *Kekhilafan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana*, Masalah-masalah hukum, Majalah Ilmiah FH.Undip (Oktober-Desember 2001), 2004.
- Van Apeldorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Mr.Oetarid Sadino, cet.26 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996)
- Wahid, Abdul&Muhamad Irfan.*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung : PT Refika Aditama, 2001)
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002)
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004)
- Windhu, I.Marshana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta : Kanisius,1992)

Perundang-undangan :

Indonesia . *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 , LN. No.76 Tahun 1981

----- . *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4, LN. No. 32 Tahun 1979.

----- . *Undang-undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.12, LN. No.77 Tahun 1995.

----- . *Undang-undang tentang Pengadilan Anak* , UU No.3, LN. No.3 Tahun 1997.

----- . *Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39, LN. No. 165, Tahun 1999.

----- . *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23, LN. No.109 Tahun 2002.

----- . *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4, LN. No.8 Tahun 2004.

----- . *Rancangan Undang-undang Tentang Peradilan Pidana Anak* , Draft Tahun 2009.

Peraturan pelaksana :

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

Majalah :

Pustaka Peradilan Vol.18 Tahun 2004. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Varia Peradilan. *Majalah Hukum*, Tahun VIII No.87 Desember 1992